



PUTUSAN

Nomor : 16/G/2016/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

ANDREY DULU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 216
RT. 008, RW. 001, Kelurahan Taniran Pasar Panas,
Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

Yang kemudian memberikan Kuasa kepada :-----

1. **WIKARYA F. DIRUN, SH ;**-----

2. **H. JUNAIDI AKIK, SH., MM., MSi ;**-----

3. **ARIF IRAWAN SANJAYA, SH ;**-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara beralamat Kantor di Jalan
Sisingamangaraja No. 23 Palangka Raya Kalimantan
Tengah ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April
2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT ;**

-----**MELAWAN**-----

NAMA JABATAN : **KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH ;**-----

BEKEDUDUKAN : di Jalan A. Donis Samad No. 18 Palangka Raya
Kalimantan Tengah ;-----

Hal. 1 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian memberikan Kuasa kepada :-----

1. TRIYONO HARYANTO, SH., MH ;-----
2. M. MUSLIHUDIDIN, SH., MH ;-----
3. IRHAM, Ak, CFE, CfrA ;-----
4. PARLUHUTAN SINAGA, SE ;-----
5. RAHMAT SYA' BAN N. Y, SH., MH ;-----
6. MUFTI MARGA SANTOSO, SH ;-----
7. SUKARI, SE ;-----
8. BARIUM SILALAH, SH ;-----
9. DEDI SUDJARWADI, SH ;-----
10. ENY SURYAWATI, SH., MH ;-----
11. IRAWAN AMIN NUGROHO, SH ;-----
12. YUDHA PRASETIA BHAKTI, SH ;-----
13. NASARUDIN, SH ;-----
14. WIDYA CASTRENA BUDI DHARMA, SH ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), beralamat Kantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 dan di Jalan A. Donis Samad Nomor 18 Palangka Raya Kalimantan Tengah ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-4/SU04/2/2016 tertanggal 21 April 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 14 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 15 April 2016, dibawah Register Perkara Nomor : 06/G/2016/PTUN.PLK ;-----

Hal. 2 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor :
16/PEN-DIS/2016/PTUN.PLK, tanggal 18 April 2016 tentang Lolos Dismisal ;---
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor :
16/PEN-MH/2016/PTUN.PLK, tanggal 18 April 2016 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/PEN-PP/2016/PTUN.PLK tanggal
18 April 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/PEN-HS/2016/PTUN.PLK tanggal
17 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
6. Dan Memperhatikan Surat-surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para
Tergugat ;-----
7. Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi ;-----
8. Telah membaca berkas Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN.PLK beserta
seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA :-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 April
2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 15 April 2016 dan
telah diperbaiki pada tanggal 17 Mei 2016, Penggugat telah menggugat Tergugat
dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

A. Obyek Gugatan ;-----

Bahwa obyek gugatan adalah Surat Keputusan Tergugat tentang Laporan
Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak
Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam
Pahlawan Di Desa Jawaten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun Anggaran 2012 Nomor: SR-122/PW15/5/2015 Tanggal 23 Maret 2015 ;-

Bahwa Surat Keputusan/obyek gugatan tersebut telah memenuhi syarat
Kongkrit, Individual dan Final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi

Hal. 3 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum Penggugat, sehingga obyek sengketa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;-----

Bahwa Hasil Audit atau objek sengketa tersebut penggugat ketahui melalui media Kalteng Pos Radar Barito yang terbit tanggal 31 Maret 2016 yang implisit menyebutkan adanya kerugian keuangan negara dalam dugaan penyimpangan pelaksanaan Ganti Rugi Lahan untuk taman makam pahlawan di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kabupaten Barito Timur TA 2012 yang implisit pula menunjukkan adanya audit dari pihak Tergugat dalam perkara *a quo* ;-----

Bahwa obyek gugatan tersebut secara jelas dan pasti baru Penggugat ketahui pada tanggal 26 April 2016 pada saat Pemeriksaan Persiapan/pendahuluan, yakni ketika pihak Tergugat mengiyakan dan menyerahkan obyek gugatan tersebut kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;--

Bahwa dengan demikian tenggang waktu diajukannya gugatan ini telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

C. Alasan Dalam Mengajukan Gugatan ;-----

1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disampaikan alasan mengajukan gugatan seperti dalam uraian selanjutnya ;-----
2. Bahwa berdasarkan info yang Penggugat dapat, bahwa dalam obyek sengketa *a quo*, untuk menetapkan adanya kerugian negara Tergugat bertolak pada Pembayaran ganti rugi oleh Panitia pengadaan tanah untuk

Hal. 4 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Yus Rusmiati sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2012 yang dikurangi dengan harga pembelian tanah antara H. Rizal Taufik dengan Pemilik Tanah Yus Rusmiati melalui kuasanya Nani Achdiani seharga Rp. 230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2010, sehingga diperoleh kerugian negara sejumlah Rp. 270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;-----

3. Bahwa atas kerugian negara tersebut, Penggugat selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor. 6 Tahun 2012 Tanggal 27 Juli 2012 yang secara *Ex Officio* sebagai Ketua Panitia (Tim Sembilan) Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, oleh Tergugat ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab. Kemudian atas dasar Surat Keputusan Tergugat tersebut, oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Tamiang Layang Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyimpangan pelaksanaan Ganti Rugi Lahan untuk taman makam pahlawan di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kabupaten Barito Timur TA 2012 ;-----

4. Bahwa hal sebagaimana angka 2 dan 3 di atas dihubungkan dengan Peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan No. PER-1314/K/D6/2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang menetapkan bahwa untuk dapat dipenuhinya audit dalam rangka perhitungan kerugian negara adalah dengan kriterianya :-----

- Penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat penyidik ;-----
- Indikasi kerugian negara dapat diperkirakan ;-----
- Badan pemeriksa keuangan atau inspektorat jenderal kementerian/inspektorat LPNK/inspektorat Pemda belum melakukan audit investigatif atas perkara yang sama ;-----

Hal. 5 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif relevan, kompeten dan cukup ;-----

Dan dengan prosedur penugasan yang menurut info valid yang penggugat dapatkan, bahwa yang tertuang dalam obyek sengketa menyebutkan prosedur audit dilakukan sbb :-----

- a. Meneliti, menelaah dan menganalisis Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang ;-----
- b. Mengumpulkan, menelaah dan menganalisis bukti-bukti administrasi keuangan, pertanggungjawaban serta bukti-bukti lain atas kegiatan ganti rugi tanah rencana lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur TA 2012 ;-----
- c. Merekonstruksi fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh ;-----
- d. Menyimpulkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dan melakukan ekspose atas hasil penghitungan kerugian keuangan negara dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang ;-----

Kemudian dihadapkan dengan faktual dan kebenaran materil yang akan dicapai dalam hukum pidana dalam perkara yang diaudit Tergugat tersebut, maka terbaca jelas simpulan audit yang dilakukan Tergugat adalah keliru dan hal ini akan dibuktikan dalam uraian selanjutnya ;-----

5. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka sangatlah jelas bahwa Tergugat sangat dirugikan atas keputusan yang diterbitkan Tergugat. Karena itu, sangatlah jelas pula terlihat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang patut/layak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;-----

D. Surat Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Hal. 6 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Keliru Dalam Menetapkan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah ;-----

1. Bahwa untuk menetapkan Penggugat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara dalam perkara *a quo*, Tergugat bertolak pada BAP Penyidik khususnya an. Penggugat yang hanya dikutip pada bagian tertentu saja yang menyebutkan "... Serta ditunjuk Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur yang juga sebagai ketua panitia pengadaan tanah menerangkan, "... Sebagai ketua panitia hanya menandatangani berkas pelaksanaan kegiatan proses pengadaan tanah meliputi pengukuran, negosiasi dan persetujuan pembayaran . . ." (Vide dan bandingkan substansi obyek sengketa terkait dengan hal ini dengan BAP an. Penggugat yang dibuat Penyidik), tanpa menguraikan secara rinci kapan kedudukan/jabatan tersebut diperoleh dan bagaimana tanggung jawab sebelum dan/atau sesudah kedudukan/jabatan tersebut didapat, sehingga dalam konteks ini simpulan Tergugat dalam obyek sengketa adalah keliru, sebab semua tanggung jawab sebelum jabatan tersebut diperoleh Penggugat disimpulkan pula menjadi tanggung jawab Penggugat, jelasnya sebagaimana terurai dalam uraian selanjutnya ;-----

2. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2012 melalui Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 25 Tahun 2012 telah ditetapkan Panitia Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2012 ;-----

3. Bahwa Surat keputusan pada angka 1 di atas telah ditindaklanjuti oleh Bupati Barito Timur sebagaimana surat Bupati nomor 98.3/220/Dinsos/2012; Perihal : Kesiapan Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menyiapkan lokasi TMP, surat ini dilampirkan proposal usulan pembangunan TMP secara lengkap dan juga disertakan surat fotocopy sertipikat no. 452 (An. YUS RUSMIATI). Surat ini menegaskan pada pemerintah pusat (Menteri Sosial RI) bahwa lokasi pembangunan TMP benar- benar telah siap, kepada

Hal. 7 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia Pengadaan tanah menjadi “rambu- rambu/ pedoman” bahwa lokasi Pembangunan TMP adalah sesuai sertifikat no. 452 (An. YUS RUSMIATI) yang terletak di desa Jawaten ;-----

4. Bahwa proposal yang dibuat oleh Dinas Sosial pada bulan maret 2012 tersebut bersifat Definitif dan hal ini dapat di lihat dari :-----

a. Proposal tersebut merupakan lampiran Surat Bupati Barito Timur kepada Menteri Sosial RI No. 98.3/ 220/Dinsos/2012; perihal kesiapan pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menyiapkan lokasi pembangunan TMP Tahun 2013 ;-----

b. Pada tahun 2012 Dinas Sosial sudah melakukan kegiatan dengan nilai Rp. 204.215.000,-(berita acara Rekonsiliasi laporan keuangan dinas sosial tanggal 21 Januari 2013) dengan rincian sebagai berikut :-----

- Penyusunan rencana relokasi TMP Rp. 16.500.000 (sosialisasi, ATK, dll) ;-----
- Pengawasan konstruksi bangunan Rp. 25. 245.000 (SP D 14 desember 2012) ;-----
- Perencanaan master plan TMP Rp. 118.470.000 (SP D 14 desember 2012) ;-----
- Perencanaan konstruksi bangunan Rp.44.000.000 (SP D 25 oktober 2012) ;-----

c. pada tahun 2013 Dinas Sosial mengadakan kegiatan dengan nilai Rp. 199.737.200,- yakni “ sharing pengadaan siring jalan dan penimbunan lokasi baru TMP” (SPK No. 601/528/02.DINSOS, tanggal 27 Agustus 2013), kendati proses Ganti rugi Tanah belum selesai, tetapi tidak ada keberatan dari pihak pemilik tanah ;-----

5. Bahwa atas hal yang difinitif sebagaimana angka 4 di atas dapat dibuktikan pula melalui Surat Memo/Nota Dinas Bupati Barito Timur tanggal 22 mei 2012 kepada Assisten II yang isinya menyatakan “agar dapat

Hal. 8 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan dalam anggaran tahun 2012 ini biaya pembebasan lahan untuk makam pahlawan di desa Jawaten dengan nilai Rp. 500 jt". Memo/nota dinas ini juga membuktikan bahwa tentang negosiasi atau kesepakatan harga tanah Sertipikat no. 452 An. YUS RUSMIATI telah diputus dan ditetapkan oleh para pejabat terdahulu sebelum Penggugat diangkat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah kabupaten Barito Timur terhitung tanggal 1 Agustus 2012 ;-----

6. Bahwa semua dokumen pengadaan tanah sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan dokumen yang sah berdasarkan hukum sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada BAB VII pasal 116 yang menyebutkan "pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah, dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan" jo. pasal 117 yang menyebutkan "pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah" ;-----

7. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 Penggugat ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor. 6 Tahun 2012 Tanggal 27 Juli 2012 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah kabupaten Barito Timur terhitung tanggal 1 Agustus 2012 dengan tugas sebagai berikut :-----

- Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur ;-----
- Sebagai Pengguna anggaran/kuasa pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur ;-----
- Sebagai Pelaksana Administrasi pemerintahan** ;-----
- Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati/ Wakil Bupati Barito Timur ;-----

Hal. 9 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagaimana angka 7 di atas, maka secara *Ex Officio* menjabat pula sebagai Ketua Panitia (Tim Sembilan) Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum TA 2012 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 25 Tahun 2012 tentang penetapan Panitia Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2012 yang diulas pada point 2 di atas ;-----
9. Bahwa dalam kedudukan Penggugat sebagaimana angka 7 dan 8 di atas yang dihubungkan dengan Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26- 20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001, perihal Tatacara Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Tugas yang ditujukan pada . . . angka 11. Semua Bupati dan walikota di tempat, yang pada point 2 huruf g ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya, maka Penggugat sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan dan/atau merubah dan/atau mengambil kebijakan lain atas semua dokumen pengadaan tanah sebagaimana dokumen yang diulas pada point 2 s/d. 5 di atas. Dengan kata lain, Penggugat hanya melaksanakan untukmengadministrasi saja atas semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam kegiatan sesuai dokumen-dokumen yang telah diputus/ditetapkan sebelum Penggugat diangkat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kab. Barito Timur yang terhitung tanggal 01 Agustus 2016 ;-----
10. Bahwa dengan posisi/kedudukan Penggugat sebagaimana di atas, maka kedudukan Penggugat hanyalah sebagai penerima mandat yang (sebagai referensi) dalam pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan semua konsekwensinya merupakan tanggung jawab pemberi mandat ;-----

Hal. 10 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di atas yang dihubungkan dengan Peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan No. PER-1314/K/D6/2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang menetapkan bahwa untuk dapat dipenuhinya audit dalam rangka perhitungan kerugian negara adalah dengan kriterianya :-----

- a. Penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat penyidik ;-----
- b. Indikasi kerugian negara dapat diperkirakan ;-----
- c. Badan pemeriksa keuangan atau inspektorat jendral kementerian/Inspektorat LPNK/inspektorat Pemda belum melakukan audit investigatif atas perkara yang sama ;-----
- d. Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif relevan, kompeten dan cukup ;-----

Dan dengan prosedur penugasan (yang menurut info yang valid) prosedur tersebut tertuang dalam obyek sengketa menyebutkan prosedur audit dilakukan sbb :-----

- a. Meneliti, menelaah dan menganalisis Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang ;-----
- b. Mengumpulkan, menelaah dan menganalisis bukti-bukti administrasi keuangan, pertanggungjawaban serta bukti-bukti lain atas kegiatan ganti rugi tanah rencana lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur TA 2012 ;-----
- c. Merekonstruksi fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh ;-----
- d. Menyimpulkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dan melakukan ekspose atas hasil penghitungan kerugian keuangan negara dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang ;-----

Hal. 11 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dihubungkan dengan obyek gugatan/Surat Keputusan Tergugat tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jawaten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 Nomor: SR-122/PW15/5/2015 Tanggal 23 Maret 2015, terlepas benar atau tidak hasil audit perhitungan kerugian Negara tersebut, namun terkait hal yang menetapkan bahwa kerugian negara yang timbul merupakan tanggung jawab Penggugat dalam obyek sengketa tersebut jelas dan nyata adalah keliru dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan secara jelas di atas ;-----

Tergugat Keliru Dalam Menyimpulkan Jumlah Kerugian Negara dan Melanggar Peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan No. PER-1314/K/D6/2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi ;-----

12. Bahwa dalam obyek sengketa *a quo*, untuk menetapkan adanya kerugian negara Tergugat bertolak pada Pembayaran ganti rugi oleh Panitia pengadaan tanah untuk An. Yus Rusmiati sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2012 yang dikurangi dengan harga pembelian tanah antara H. Rizal Taufik dengan Pemilik Tanah Yus Rusmiati melalui kuasanya Nani Achdiani seharga Rp. 230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2010, sehingga diperoleh kerugian negara sejumlah Rp. 270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;-----
13. Bahwa oleh karena pembayaran ganti rugi tanah secara administrasi dibayarkan untuk An. Yus Rusmiati sesuai nama yang tertera dalam SHM No. 425, sementara faktualnya sesuai keterangan Yus Rusmiati di Penyidik tidak pernah menerima ganti rugi tanah dari panitia pengadaan tanah, maka simpulan jumlah kerugian Negara dalam obyek sengketa, dapat

Hal. 12 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca bahwa Tergugat bertitik tolak pada asumsi bahwa jual beli antara H. Rizal Taufik dengan Pemilik Tanah An. Yus Rusmiati adalah piktif. Jika benar hal yang diasumsikan Tergugat adalah demikian, maka jelas Tergugat telah melanggar Peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan No. PER-1314/K/D6/2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang menetapkan bahwa untuk dapat dipenuhinya audit dalam rangka perhitungan kerugian negara adalah dengan kriterianya :-----

- a. Penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat penyidik ;-----
- b. Indikasi kerugian negara dapat diperkirakan ;-----
- c. Badan pemeriksa keuangan atau inspektorat jendral kementerian/ Inspektorat LPNK/inspektorat Pemda belum melakukan audit investigatif atas perkara yang sama ;-----
- d. Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif relevan, kompeten dan cukup ;-----

Sebab berdasarkan fakta hukum yang Penggugat dapatkan, bahwa benar antara H. Rizal Taufik dengan Pemilik Tanah Yus Rusmiati melalui kuasanya Nani Achdiani **telah terjadi Jual Beli Tanah** dengan SHM No. 425 An. Yus Rusmiati seharga Rp. 230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2010 sebagaimana pernyataan Nani Achdiani dan H. Rahmadi yang nantinya akan dibuktikan pada tahap pembuktian, sehingga dapat dibuktikan bahwa tidak benar jual beli yang terjadi adalah Piktif. Selain daripada itu, bahwa benar pula Pembayaran ganti rugi tersebut dibayarkan kepada pemilik yang sah yakni H. Rizal Taufik yang membeli dari Yus Rusmiati sesuai keterangan/ pernyataan Sdr. Yosep Nugraha, Sdri. Erawati, S.Pi dan Sdri. Sukaniati, Sp yang membenarkan bahwa ganti

Hal. 13 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi tersebut dibayarkan kepada H. Rizal Taufik. Dengan demikian dalam perkara yang disidik penyidik, terbukti belum memenuhi kriteria adanya bukti-bukti yang cukup yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif relevan, kompeten dan cukup, sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan yang diwajibkan kepadanya tersebut, sebagai causa **dalam kasus ini hal yang terjadi adalah mall administrasi bukan merupakan suatu tindak pidana** sebagaimana yang diungkapkan penyidik yang diamini oleh Tergugat ;-----

14. Bahwa bertolak pada kriteria perhitungan kerugian Negara dalam audit BPK dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras di DKI Jakarta yang saat ini masih gencar diberitakan, dapat diketahui bahwa untuk mengetahui adanya kemahalan harga titik tolaknya adalah Nilai Jual Obyek Pajak dan harga tanah di pasaran. Dihadapkan dengan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan Tergugat sebagaimana di atas, maka jelas terlihat hal yang janggal. Sebab, adalah wajar jika H. Rizal Taufik yang membeli tanah dari Yus Rusmiati seharga Rp. 230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2010 mendapat ganti rugi pada tahun 2012 di atas harga ketika ia membelinya pada tahun 2010. Selain daripada itu, berdasarkan data yang Penggugat peroleh, NJOP (sesuai data terbaru) per 20 Maret 2013 harga tanah disekitar obyek tanah yang diganti rugi tersebut adalah Rp. 27.000.-/meter persegi dan harga pasaran pada tahun 2012 dan 2014 sudah di atas Rp. 50.000.-/meter persegi (pada saat acara pembuktian akan dibuktikan), Sementara nilai ganti rugi yang secara riil telah dibayarkan kepada H. Rizal Taufik yang administrasinya dibuat an. Yus Rusmiati karena SHM atas nama yang bersangkutan, nilainya jauh dibawah nilai NJOP dan harga pasar yang berlaku ketika itu, **maka dalam kasus ini semestinya Tergugat menyimpulkan bahwa hal yang terjadi bukanlah adanya kerugian Negara, akan tetapi adanya keuntungan Negara.**

Hal. 14 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelas dan nyata bahwa perhitungan kerugian Negara dalam obyek sengketa *a quo* adalah salah dan keliru serta melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

15. Bahwa dibandingkan dengan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Hayantono Agustinus Tamba No. 008 AA/LP-Ldha-2/999/II-14 yang memberikan penilaian harga atas Tanah Kosong (Tapak Tower) Jalur Tanjung-Buntok yang lokasinya tidak jauh dengan lokasi tanah yang diganti rugi dalam perkara *a quo* dengan harga terendah Rp. 77.600.-/Meter Persegi dan nilai Tertinggi Rp. 397.400.-/Meter Persegi, bahkan jika dilihat di lapangan, dapat dibuktikan bahwa lokasi tanah yang diganti rugi dalam perkara *a quo* lebih strategis dan bernilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dibanding Tanah Kosong (Tapak Tower) Jalur Tanjung – Buntok tersebut, maka kembali dapat dibuktikan bahwa harga tanah yang telah dibayarkan sebagai ganti rugi dalam perkara *a quo* tidak merugikan keuangan Negara, akan tetapi justru telah menguntungkan keuanganan Negara sebab nilai ganti rugi tersebut nilainya cukup jauh dibawah harga/nilai sebagaimana parameter harga yang telah di ulas di atas ;-----

16. Bahwa selanjutnya dihadapkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Baritor Timur Tahun 2014, dalam hal ini termasuk pula tentang laporan keuangan terhadap pelaksanaan ganti rugi tanah TA 2012 yang intinya menyebutkan tidak terdapat adanya kerugian Negara, maka lagi-lagi dapat dibuktikan bahwa audit Tergugat yang menetapkan adanya kerugian Negara dalam perkara *a quo* adalah merupakan kekeliruan yang fatal. Dengan demikian nyata dan jelas bahwa Tergugat Keliru Dalam Menyimpulkan Jumlah Kerugian Negara dan Melanggar Peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan No. PER-1314/K/D6/2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi ;-----

Hal. 15 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Tidak Berwenang Menetapkan Kerugian Berdasarkan Nilai Ganti Rugi Yang Telah Ditetapkan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian Jasa Penilai atau Penilai Publik ;-----

17. Bahwa angka kerugian negara sebagai yang ditetapkan Tergugat di atas dihadapkan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan "Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian Jasa Penilai atau Penilai Publik, maka jelas terlihat Tergugat tidak berwenang untuk menilai atas nilai ganti rugi yang telah dibayarkan kepada pemilik tanah An. H. Rizal Taufik yang administrasinya dibuat an. Yus Rusmiati karena SHM masih atas nama yang bersangkutan, lebih-lebih dengan memberikan nilai harga pada tahun 2010 dengan harga ketika H. Rizal Taufik membeli tanah tersebut dengan Yus Rusmiati melalui kuasanya Nani Achdiani, sebab yang berwenang untuk itu adalah Lembaga/Kantor Jasa Penilai Publik ;-----

18. Bahwa atas dasar ulasan pada angka 15 di atas, hemat Penggugat tidak terbantahkan, bahwa benar Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;-----

Tergugat Melanggar Prosedur Audit Yang Ditetapkannya Dalam Obyek Sengketa ;-----

19. Bahwa dalam konteks dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timor Tahun 2012 yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah No. 21. B/LHP/XIX.PAL/05/2013 Tgl. 28 Mei 2013, kemudian dihadapkan dengan audit Tergugat tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka

Hal. 16 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jawaten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 Nomor: SR-122/PW15/5/2015 Tanggal 23 Maret 2015, dan selanjutnya dihadapkan dengan Peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan No. PER-1314/K/D6/2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang menetapkan bahwa untuk dapat dipenuhinya permintaan audit dalam rangka perhitungan kerugian negara adalah dengan kriteria yang salah satunya menyebutkan jika atas perkara yang sama belum dilakukan audit oleh Badan pemeriksa keuangan atau inspektorat jendral kementerian/ Inspektorat LPNK/inspektorat Pemda, maka sangat jelas sekali Tergugat telah melanggar ketentuan tersebut ;-----

20. Bahwa berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor. 6 Tahun 2012 Tanggal 27 Juli 2012, Penggugat ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah kabupaten Barito Timur **terhitung tanggal 1 Agustus 2012** dengan tugas sebagai berikut :-----

- a. Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur ;-----
- b. Sebagai Pengguna anggaran/kuasa pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur ;-----
- c. Sebagai Pelaksana Administrasi pemerintahan ;-----
- d. Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati/ Wakil Bupati Barito Timur ;-----

Jo. Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26- 20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001, perihal Tatacara Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Tugas yang ditujukan pada . . . angka 11. Semua Bupati dan walikota di tempat, yang pada point 2 huruf g ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pelaksana tugas tidak memiliki

Hal. 17 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuan hukuman disiplin, dan sebagainya ;-----

Kemudian dihadapkan dengan prosedur audit yang dilakukan dan ditetapkan sendiri oleh Tergugat yang meliputi :-----

- a. Meneliti, menelaah dan menganalisis Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang ;-----
- b. Mengumpulkan, menelaah dan menganalisis bukti-bukti administrasi keuangan, pertanggungjawaban serta bukti-bukti lain atas kegiatan ganti rugi tanah rencana lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur TA 2012 ;-----
- c. Merekonstruksi fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh ;-----
- d. Menyimpulkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dan melakukan ekspose atas hasil penghitungan kerugian keuangan negara dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang ;-----

Selanjutnya dihadapkan pula dengan simpulan Tergugat dalam obyek sengketa yang menetapkan kerugian negara yang timbul merupakan tanggung jawab Penggugat ;-----

----- M A K A -----

Terbaca jelas bahwa Tergugat dalam merekonstruksi fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperolehnya telah melakukan kekeliruan yang fatal, sebab :-----

- a. Semua kegiatan Pengadaan Tanah terhitung terbitnya Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 25 Tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang penetapan Panitia Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2012 s/d. Tanggal 31 Juli 2012 direkonstruksi juga menjadi tanggung jawab Penggugat dalam jabatan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah kabupaten Barito Timur terhitung tanggal 1 Agustus 2012 ;-----

Hal. 18 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dengan Jabatan sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah kabupaten Barito Timur terhitung tanggal 1 Agustus 2012, direkonstruksi oleh Tergugat, bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat, padahal posisi Penggugat hanya sebagai pelaksana administrasi pemerintahan saja dengan tanpa memiliki kewenangan apapun sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26- 20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 ;-----

Dengan demikian Tergugat telah melanggar prosedur audit yang dilakukan dan ditetapkannya sendiri, dengan melakukan kekeliruan yang fatal dalam merekonstruksi suatu peristiwa ;-----

21. Bahwa dalam hubungan dengan penetapan jumlah kerugian keuangan Negara sebagaimana yang diulas pada point 12 s/d. 14, maka terbaca jelas hal yang direkonstruksi Tergugat hanyalah tentang peristiwa pembayaran ganti rugi tanah yang secara administrasi dibayarkan untuk An. Yus Rusmiati sesuai nama yang tertera dalam SHM No. 425 yang dihadapkan dengan keterangan Yus Rusmiati di Penyidik yang intinya tidak pernah menerima ganti rugi tanah dari panitia pengadaan tanah. Dalam konteks ini, seyogyanya Tergugat juga merekonstruksi peristiwa yang kebenarannya tidak terbantahkan yakni bahwa benar :-----

a. antara H. Rizal Taufik dengan Pemilik Tanah Yus Rusmiati melalui kuasanya Nani Achdiani **telah terjadi Jual Beli Tanah** dengan SHM No. 425 An. Yus Rusmiati seharga Rp. 230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2010 sebagaimana pernyataan Nani Achdiani dan H. Rahmadi ;-----

b. berdasarkan keterangan/pernyataan dari Sdr. Yosep Nugraha, Sdri. Erawati, S.Pi dan Sdri. Sukaniati, Sp Pembayaran ganti rugi tanah tersebut dibayarkan kepada pemilik yang sah yakni H. Rizal Taufik

Hal. 19 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapatkan tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan sdri. Yus Rusmiati melalui kuasanya Nani Achdiani seharga Rp. 230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2010 ;-----

- c. Nilai Jual Obyek Pajak berdasarkan data terbaru per 20 Maret 2013 harga tanah disekitar obyek tanah yang diganti rugi tersebut adalah Rp. 27.000.-/meter persegi dan harga di pasaran pada tahun 2012 dan 2014 sudah di atas Rp. 50.000.-/meter persegi, yang atas dasar hal ini rekonstruksi peristiwanya seyogyanya menunjuk padaperistiwa bahwa yang terjadi bukanlah adanya kerugian Negara, akan tetapi adanya keuntungan Negara dalam perkara *a quo* ;-----

Dengan demikian Tergugat telah melanggar prosedur dalam melakukan audit yang ditetapkan sendiri sehingga secara mutatis mutandis juga melanggar Peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan No. PER-1314/K/D6/2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi ;-----

E. Surat Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

22. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf D angka 1 s/d. 16 di atas, secara mutatis mutandis keputusan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) sebab :-----

- a. keputusan tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;-----
- b. keputusan Tersebut bertentangan dengan “asas ketidakberpihakan” yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan

Hal. 20 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ;-----

- c. keputusan tersebut bertentangan dengan asas kecermatan yaitu asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan harus didasarkan kepada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan. Dengan kata lain, asas yang menghendaki agar administrasi Negara bertindak dengan sikap penghati-hati, bahkan harus cermat, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi warga masyarakat ;-----

F. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat ;-----

1. Bahwa surat keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* secara hukum sangatlah merugikan Penggugat yang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----
2. Bahwa sebagaimana terurai di atas nyata dan jelas obyek sengketa tersebut adalah merupakan obyek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan asas umum pemerintahan yang baik ;-----
3. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa tersebut, Penggugat dihadapkan pada suatu keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yang tidak dapat/sulit dipulihkan jika obyek sengketa *a quo* tidak ditunda keberlakuannya, sebab obyek sengketa tersebut dijadikan oleh Penyidik untuk memenuhi unsur adanya Kerugian Negara dalam pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, yang sudah tentu dan pasti akan segera ditindaklanjuti dengan penangkapan/penahanan dan didudukkan sebagai Terdakwa di Persidangan Pengadilan Tipikor Palangka Raya ;-----

Hal. 21 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penundaan Pelaksanaan keputusan Tergugat tersebut tidak mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional. Karena itu Penggugat mengajukan permohonan agar Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum memberikan putusan dalam pokok perkara, berkenan untuk memberikan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat tersebut selama pemeriksaan dalam perkara ini berjalan atau sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

5. Bahwa permohonan penundaan tersebut mengacu pada ketentuan dalam pasal 67 ayat (2) dan (4) UU No. 5 Tahun 1986, oleh karenanya hemat Penggugat sangatlah beralasan hukum ;-----

Berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dimohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan ;-----

1. Menerima permohonan Penundaan Pelaksanaan tindak lanjut Surat Keputusan Tergugat tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jawaten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 Nomor: SR-122/PW15/5/2015 Tanggal 23 Maret 2015 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* ;-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan tindak lanjut Surat Keputusan Tergugat tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jawaten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012

Hal. 22 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SR-122/PW15/5/2015 Tanggal 23 Maret 2015 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jawaten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 Nomor: SR-122/PW15/5/2015 Tanggal 23 Maret 2015 ;-
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jawaten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 Nomor: SR-122/PW15/5/2015 Tanggal 23 Maret 2015 ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ;-----

----- A T A U-----

Jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*a quo et bono*) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka **Tergugat** telah menyampaikan **Jawaban** tertanggal **7 Juni 2016** pada persidangan tanggal **7 Juni 2016** dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

-----Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini ;-----

Hal. 23 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari :-----

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (DALUWARSA) ;-----
- B. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* karena Obyek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
- C. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* karena Obyek Gugatan Yang Diajukan oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
- D. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a Quo* karena Obyek Gugatan Yang Diajukan oleh Penggugat Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat Hukum sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
- E. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* karena Obyek Gugatan Yang Diajukan oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Pasal 2 Huruf D UU PERATUN) ;-----
- F. Gugatan Didasarkan pada Alasan-alasan yang Tidak Layak ;-----

Adapun penjelasan dari Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :-----

Hal. 24 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (DALUWARSA) ;-----

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita gugatan* huruf B halaman 2 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa gugatan *a quo* masih dalam **tenggang waktu** dan tidak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan yuridis sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pasal 55 UU PERATUN menyebutkan bahwa :-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

Penjelasan Pasal 55 UU PERATUN menyebutkan bahwa :-----

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;-----

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan Keputusan menurut ketentuan :-----

a. *Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;-----*

b. *Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 (empat) bulan yang*

Hal. 25 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



*dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang
bersangkutan ;-----*

*Dalam hal peraturan dasarnya yang menentukan bahwa suatu
Keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90
(sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”;-*

2. Bahwa maksud ketentuan Pasal 55 UU PERATUN tersebut, menurut Indoharto dalam halaman 64 s.d. 65, buku “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan tata Usaha Negara”, tahun 2005 :-----

“Bahwa Pasal 55 itu dimaksudkan tertuju bagi orang atau badan hukum perdata yang alamatnya tersebut dalam Keputusan TUN yang bersangkutan. Dengan begitu kalau kebetulan Keputusan itu (jadi tidak selalu) mengenai kepentingan atau hak-hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh Keputusan TUN tersebut ;-----

Oleh sebab pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung: mungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman, atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh Keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju Keputusan TUN yang bersangkutan maka biasanya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak badan atau jabatan TUN dan pemegang Keputusan TUN yang bersangkutan sudah lewat ;-----

3. Bahwa Penggugat sekurang-kurangnya telah mengetahui obyek sengketa perkara a quo sejak Penggugat diperiksa di hadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dalam rangka Permintaan

Hal. 26 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tersangka dari Penggugat yang pada saat itu telah ditetapkan statusnya sebagai Tersangka dalam kasus Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Lahan Untuk Taman Makam Pahlawan Di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012-2013 ;-----

Bahwa menurut informasi dari Penyidik, Pemeriksaan Tersangka untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam kasus Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Lahan Untuk Taman Makam Pahlawan Di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012-2013, dilakukan pada **sekitar akhir bulan Juli 2015**. Dimana dalam pemeriksaan tersebut, Penggugat telah mengerti alasan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan Penggugat oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan pada Pelaksanaan Ganti Rugi Lahan untuk Taman Makam Pahlawan di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012. Hal mana mengenai informasi adanya kerugian keuangan negara yang termuat dalam obyek sengketa juga telah diketahui oleh Penggugat sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam huruf C angka 2 pada posita gugatannya ;-----

Sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui akan adanya obyek sengketa *a quo* pada tanggal 26 April 2016 ataupun tanggal 31 Maret 2016 adalah tidak benar ;-----

Dengan demikian Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*daluwarsa*) sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU PERATUN, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Hal. 27 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tidak Berwenang

Mengadili Perkara *a quo* karena Obyek Gugatan yang diajukan oleh

Penggugat adalah Bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah :-----

Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan

Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi

Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jaweten Pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 atau

selanjutnya disebut dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian

Keuangan Negara (LHPKKN) ;-----

Bahwa obyek gugatan tersebut adalah **Bukan Keputusan Tata Usaha**

Negara sebagaimana didalilkan Penggugat dalam dalil Gugatan pada

posita **Huruf A halaman 1 - 2**, dengan argumentasi sebagai berikut :-----

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN),

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata

Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata

Usaha Negara ;-----

Untuk dapat disebut sebagai obyek gugatan dalam perkara Gugatan

Tata Usaha Negara (TUN), maka harus memenuhi syarat sebagai

Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU

PERATUN yang menyebutkan bahwa :-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,

Hal. 28 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

2. Bahwa Obyek Gugatan tersebut merupakan **hasil dari pendapat ahli** yang ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli sesuai dengan prosedur dan pedoman audit yang berlaku di instansi Tergugat (BPKP) yaitu Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 (PL 302. 02. Halaman 43 Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012) ;-----

Bahwa Obyek Gugatan tersebut merupakan hasil dari proses pelaksanaan audit yaitu Audit penghitungan kerugian keuangan negara, yang merupakan bagian dari audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan pada akhirnya adalah **untuk menyatakan pendapat Ahli mengenai nilai kerugian keuangan negara** yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. (PU101.03 Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012) ;-----

Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah audit yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara terhadap satu kasus dugaan tindak pidana korupsi yang kemudian hasil penghitungan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil audit ;-----

Bahwa setelah Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) diterbitkan oleh Tergugat, proses selanjutnya Tim Auditor (Tergugat) diminta oleh Penyidik untuk menerangkan isi LHPKKN Tergugat di bawah sumpah di hadapan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli oleh Penyidik. Dengan demikian **LHPKKN obyek gugatan a quo adalah pendapat ahli yang merupakan satu kesatuan dengan BAP Ahli Penyidik ;----**

Hal. 29 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, LHPKKN (obyek gugatan *a quo*) bukanlah Keputusan TUN sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena **sifatnya hanya sebuah laporan keahlian**. Bahwa LHPKKN (obyek gugatan *a quo*) tidak **tidak pernah mencantumkan pihak tertentu sebagai pihak yang dituju**. Auditor Tergugat hanya melakukan audit berdasarkan data dan bukti yang cukup, relevan, dan kompeten, dan selanjutnya hasil audit dituangkan dalam bentuk laporan audit (LHPKKN) yang kemudian diserahkan kepada pihak yang meminta dilakukannya audit yaitu Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang. Selanjutnya, Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang yang akan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidaknya LHPKKN tersebut ;-----

Bahwa dalam LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) Tergugat tidak menetapkan status hukum seseorang, apakah sebagai tersangka atau tidak, karena yang menetapkan status hukum seseorang sebagai Tersangka/Terdakwa adalah aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ;-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan 37 **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Obyek Sengketa *a quo*** yang diterbitkan oleh Tergugat adalah **bersifat bantuan kedinasan untuk memenuhi permintaan penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;-----**

Pasal 35 ayat (1) **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014**, yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Hal. 30 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat :-----

- a. Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan ;-----
- b. penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----
- c. dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri ;-----
- d. apabila untuk menetapkan Keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; dan/atau-----
- e. jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut ;-----

Selanjutnya dalam Pasal 37 disebutkan bahwa :-----

Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak ;-----

Hal. 31 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dengan demikian LHPKKN (obyek gugatan *a quo*) tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, sesuai sifatnya LHPKKN bukan merupakan suatu tindakan hukum TUN karena LHPKKN merupakan hasil dari pendapat ahli yang diminta penyidik untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara dalam suatu perkara dugaan tipikor ;-----

Bahwa LHPKKN sebagai laporan Ahli yang bersifat informatif, dan rekomendasi yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, maka LHPKKN tersebut TIDAK BERSIFAT FINAL DAN TIDAK MENGIKAT karena masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam persidangan hukum pidana di persidangan pengadilan tipikor yang mempunyai sifat *ultimum remedium* ;-----

6. Hal tersebut bersesuaian dengan pendapat **Indroharto** dalam Bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara" halaman 171 paragraf 2 yang menyatakan bahwa :-----
"Suatu tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan hubungan hukum TUN yang telah ada" ;-----

7. Bahwa mengenai obyek sengketa *a quo* **bukan** Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas juga bersesuaian dengan beberapa Putusan Pengadilan TUN yang telah memutus perkara dengan obyek gugatan yang serupa dengan perkara *a quo* yaitu :-----

- a. Berdasarkan **Putusan PTUN Jakarta Nomor : 111 / G / 2014 / PTUN.Jkt** tanggal 6 Januari 2015, dalam pertimbangannya Majelis Hakim TUN Jakarta menyatakan **bahwa hasil audit Tergugat tidak wajib diikuti oleh penyidik dan tidak ada unsur kehendak sendiri (*beslissing*) pada diri Tergugat yang menyebabkan**

Hal. 32 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Bahwa Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015 juga telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei 2015 ;-----

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim PTUN Jakarta menyebutkan :-----

*"Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan namun **hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik**, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukannya. Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Agung juga dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik yang notabene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Agung meminta bantuan penghitungan kerugian Negara kepada Akuntan Publik, apakah hasil audit akuntan publik juga dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara? Jawabannya tentu saja tidak dapat, oleh karenanya Audit hasil penghitungan kerugian Negara, baik yang dilakukan oleh BPKP maupun akuntan publik harus diperlakukan sama yaitu dalam rangka membantu penyidik sehingga tidak ada unsur beslissing (kehendak sendiri) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuan ;-----"*

Hal. 33 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa secara futuristik saat ini telah ada aturan normatif mengenai bantuan kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat: G. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa **tanggung jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan** kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bagaian tersebut, hubungan sebab akibat antara Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 disatu sisi obyek sengketa disisi lain tidak nampak dan tidak jelas, karena obyek sengketa bukanlah penyebab Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 menjadi tersangka sehingga dapat disimpulkan bahwa **Penggugat** dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 **tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat obyek sengketa**. Dengan kata lain, meskipun Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tetap

Hal. 34 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa, namun karena bukanlah obyek sengketa yang menyebabkan dijadikannya tersangka gugatan aquo tidak dapat merubah status Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 sebagai tersangka ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping tidak ada unsur kehendak sendiri (*beslissing*) pada diri Tergugat yang menyebabkan obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, juga Penggugat dan Penggugat intervensi 1 sampai dengan 5 tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lainnya ;-----

(Vide halaman 399 s.d. 404 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN-JKT) ;-----

- b. Bahwa berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2015 menyebutkan bahwa :-----

“Menimbang, obyek sengketa dalam perkara a quo adalah :-----

1. Surat Nomor: SR-560/D6/01/2014, tanggal 25 Juli 2014, Perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway pada Dinas

Hal. 35 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 (bukti T.I, T.II-3 atau obyek sengeta ke-satu) ;-----

2. *Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 (Lampiran Bukti T.I, T.II-3 atau obyek sengketa ke-dua) ;-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dengan seksama kedua sengketa ke satu adalah surat pengantar dari obyek sengketa kedua yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa ke-satu menunjuk pada surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Nomor B-945/F.2/F.d.1/03/2014, tanggal 27 Maret 2014, Perihal : Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ;-----

*Menimbang, bahwa oleh karena **obyek sengketa ke-satu hanyalah surat pengantar** dari Laporan hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Bus Busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 yang ditunjukkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **surat tersebut adalah surat jawaban atas permintaan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----***

Hal. 36 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **oleh karena obyek sengketa ke-satu adalah surat jawaban atas permintaan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak menimbulkan akibat bagi Penggugat maka tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara**, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **obyek sengketa ke-dua**, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa **obyek sengketa ke-dua dibuat oleh Para Auditor sebagai ahli pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang dibuat atas dasar Surat Tugas untuk memenuhi permintaan bantuan dari Kejaksaan Agung RI** ;-----

Menimbang bahwa **hasil kerja Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bus Permajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan ahli (Bukti T.I,T.II-5, T.I,T.II-8, T.I,T.II-7) dan T.I,T.II-8)** ;-----

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa ke-dua dikeluarkan oleh Tergugat II atas dasar Surat Tugas untuk memenuhi permintaan bantuan dari Kejaksaan Agung RI, maka majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada unsur “beslissing” pada diri Tergugat II ;-----

Hal. 37 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada unsur “beslissing” atau kehendak sendiri pada diri Tergugat II, maka **terhadap Tergugat II tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban yuridis atas hasil audit yang merupakan bentuk keahlian Tergugat II** ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping **tidak ada unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat II, yang menyebabkan Penggugat menjadi Tersangka dalam perkara pidana juga bukanlah obyek sengketa ke-dua sehingga tidak ada kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa ke-dua** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membantah bahwa obyek sengketa bukanlah penyebab Penggugat menjadi Tersangka dalam tindak pidana korupsi ;-----

Menimbang bahwa Penggugat di dalam gugatan dan permohonan penundaannya menyatakan bahwa pengajuan gugatan dan permohonan penundaan khususnya pada petitum dalam penundaan angka 5 (lima) adalah agar Tergugat I diperintahkan untuk menarik kedua obyek sengketa sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagai alat bukti penerapan Tersangka, Terdakwa dan Terpidana di Persidangan Tindak Pidana Korupsi sehingga diharapkan dapat membebaskan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada dimaksud Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian perkara pidana bagi Penggugat tidak tepat jika Penggugat hendak menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai forumnya. Oleh karenanya disamping kedua obyek sengketa tidak memenuhi unsur beslissing,

Hal. 38 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim juga berpendapat bahwa demi kesatuan hukum dan menghindari disparitas putusan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta demi Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka untuk menyelesaikan perkara Penggugat bukanlah di Pengadilan Tata Usaha Negara forumnya ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lainnya.” ;-----

(Vide halaman 131 s.d. 135 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 250/G/2014/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2015) ;-----

c. Bahwa berdasarkan **Putusan PTUN Surabaya Nomor:**

09/G/2015/PTUN.SBY tanggal 28 Juli 2015 menyebutkan bahwa :--

*Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama sebab musabab dari munculnya Obyek Sengketa 1,2, dan 3 tersebut adalah karena adanya permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sesuai surat permintaannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: B-5620/O.5.42/Fd.1/11/2013 tentang Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan dan selanjutnya oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur tersebut telah diterbitkan Surat Tugas (Obyek Sengketa 1 dan 2) kepada Tim untuk menilai apakah ada kerugian negara dalam proyek tersebut, dan hasil penilaian tersebut dituangkan dalam suatu LHPKKN (laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara ;-----
... ;-----*

Hal. 39 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan, namun hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh Penyidik maka Teergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukannya. Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Negeri Tanjung Perak juga dapat meminta bantuan kepada akuntan Publik yang nota bene adalah pihak swasta. Dalam hal kejaksaan Negeri Tanjung Perak meminta bantuan penghitungan kerugian negara kepada akuntan publik, apakah hasil audit akuntan publik tersebut juga dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, jawabannya tentu saja tidak, oleh karenanya audit hasil penghitungan kerugian keuangan negara, baik yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) maupun Akuntan Publik harus diperlakukan sama yaitu dalam rangka membantu Penyidik, sehingga tidak ada unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan, sehingga jika tidak ada permintaan bantuan, maka hal tersebut tidak akan pernah ada ;-----

- d. Bahwa hasil audit Tergugat tidak wajib diikuti oleh penyidik dan tidak ada unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat yang menyebabkan obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa tersebut, juga diikuti oleh Pengadilan TUN lainnya antara lain: Putusan PTUN Jakarta Nomor: 72/G/2015/PTUN.Jkt, dan Putusan PTUN Bengkulu Nomor: 01/G/2015/PTUN.Bkl ;-----

Hal. 40 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, obyek sengketa *a quo* yaitu Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jaweten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 **bukan Keputusan TUN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, sehingga dalil Gugatan Penggugat pada posita gugatan Huruf A adalah tidak benar ;--

Dengan demikian, **PTUN Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena obyek gugatan *a quo* bukan Keputusan Tata Usaha Negara**, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;-----

C. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* karena Obyek Gugatan Yang Diajukan oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU PERATUN, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 butir 9 UU PERATUN menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, **individual**, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----
2. Bersifat individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Jika yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan

Hal. 41 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut ;-----

3. Bahwa obyek gugatan *a quo* merupakan Pendapat Ahli yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang sebagai entitas penegak hukum yang meminta bantuan secara resmi kepada Tergugat melalui Surat Nomor: B-1220/Q.2.16/Fd.1/11/2014 untuk melakukan Audit PKKN atas suatu kasus yang spesifik yaitu dalam hal ini dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan kegiatan pelaksanaan ganti rugi lahan untuk Taman Makam Pahlawan di Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012-2013, sehingga obyek gugatan *a quo* dalam rangka menindaklanjuti Surat Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang ;-----
4. Bahwa dalam obyek gugatan *a quo* **tidak pernah mencantumkan pihak tertentu sebagai pihak yang dituju oleh obyek gugatan *a quo* dan tidak pernah menyebutkan pihak-pihak mana saja yang harus bertanggung jawab**, karena LHPKKN tersebut **hanya merupakan laporan** keterangan Ahli dari suatu proses audit yang dilakukan oleh Tergugat yang berisi hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas suatu kasus dugaan tipikor dalam suatu kegiatan ;-----
5. Bahwa Tergugat diminta untuk melakukan audit PKKN karena Tergugat sebagai lembaga Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mempunyai keahlian dibidang auditing dan akunting, penghitungan kerugian negara guna membuktikan unsur kerugian keuangan negara dalam suatu dugaan tindak pidana korupsi ;-----
6. Bahwa **obyek gugatan *a quo* juga tidak memenuhi unsur individual** karena hanya **berisi temuan** tentang adanya kerugian keuangan negara **secara umum** dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam

Hal. 42 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan Di Desa Jaweten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 dan **obyek gugatan a quo tidak menetapkan dan tidak menyebutkan Status Hukum dari Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya dalam kasus dugaan tipikor tersebut** ;-

7. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan dengan Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), Putusan PTUN Surabaya Nomor : 160/G/2013/PTUN.SBY yang sudah dikuatkan dengan Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 129/B/2014/PT. TUN.Sby tanggal 3 September 2014, dan Putusan PTUN Medan Nomor 82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015, sebagai berikut :-----

a. **Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014** ;-----

Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI menyebutkan bahwa :-----

"Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quo tidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadap Penggugat ataupun subyek hukum lain, karena suatu Hasil Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifat informatif dan tidak mutlak bagi Penyidik untuk menjadikan laporan hasil audit tersebut sebagai dasar untuk mengubah status Penggugat dengan status sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Muhardi Sihotang sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2013 menyatakan bahwa walaupun tanpa Laporan Hasil Audit, Satrio tetap bisa ditahan dan dijadikan tersangka karena

Hal. 43 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu merupakan pidana turunanyang pidana pokoknya adalah Zainal Abidin (kontraktor), dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Satrio yaitu mengenai penyertaannya membantu melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Obyek Sengketa berupa **Laporan Audit Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara** atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kapal 3 Gt di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: SR-2954/PW.05/5/2012, tanggal 2 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat **bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha** sebagaimana yang disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **karena tidak memenuhi Unsur individual dan final.**” ;-----

- b. **Putusan PTUN Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY tanggal 20 Pebruari 2014** yang telah dikuatkan dengan **Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 129/B/2014/PT. TUN.Sby tanggal 3 September 2014** (incrakht van gewijsde) ;-----

Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim PTUN Surabaya menyebutkan bahwa :-----

“... ;-----

Obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat hanya untuk memenuhi permohonanpihak kepolisian dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan dalam proses penyidikan, sedangkan kewenangan untuk menetapkan status hukum Penggugat dan pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo sepenuhnya ada pada pihak kepolisian ;

Hal. 44 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa in lite tidak memenuhi unsur individual karena hanya bersifat temuan tentang adanya kerugian keuangan negara secara umum dalam kasus dugaan penyimpangan proyek pengadaan meubelair tersebut dan tidak menetapkan dan menyebutkan status hukum Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Laporan Hasil Audit yang dijadikan obyek sengketa dalam sengketa ini adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret namun tidak bersifat individual ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat limitatif – imperatif dan penilaian terhadapnya dilakukan secara kumulatif maka oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas terbukti obyek sengketa a quo tidak memenuhi salah satu unsur yaitu unsur individual maka terhadap unsur-unsur lainnya maupun terhadap dalil eksepsi lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;

c. Putusan PTUN Medan Nomor: 82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015 ;-----

Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim PTUN Medan menyebutkan bahwa :-----

Menimbang, bahwa mencermati latar belakang terbitnya Surat-surat Keputusan Objek Sengketa sebagaimana uraian diatas, hemat

Hal. 45 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Majelis Hakim bahwa, Surat-Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan sehubungan dengan adanya permintaan dari Dirreskrimsus Polda Sumatera-Utara, yang telah meminta bantuan untuk melakukan audit kerugian keuangan negara dalam kasus a quo. Oleh karenanya, penerbitan Surat-surat Keputusan Objek Sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat, melainkan ditujukan kepada pihak yang meminta bantuan audit kerugian Keuangan Negara yaitu, Kepolisian dalam hal ini Dirreskrimsus Polda Sumatera Utara, yang merujuk pada Surat Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Resor Toba Samosir Nomor : R-398/V/2012. Tanggal 12 Mei 2012 (**Bukti Surat T-6**), yang pada saat itu Satreskrim Porles Toba Samosir, sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Base Camp dan Acces Road PLTA Asahan III Tahun Anggaran 2010 ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat-Surat Keputusan Objek Sengketa, hemat Majelis Hakim bahwa, hal-hal yang dijadikan objek Pemeriksaan Tim Audit dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Sumatera-Utara adalah atas dugaan penyimpangan pembebasan tanah lokasi pembangunan Base Camp dan Acces Road sebatas untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian Keuangan Negara dalam proses pembebasan tanah tersebut. Selanjutnya, hasil temuan pemeriksaan Tim Audit dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Sumatera Utara tersebut dituangkan dalam laporan hasil audit yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini. **Dan dalam Laporan Hasil Audit tersebut tidak ada bagian yang menyatakan Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya telah melakukan**

Hal. 46 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pelanggaran hukum baik Pidana maupun Administrasi. Dalam Surat-surat Keputusan Objek Sengketa, Tergugat menetapkan temuan tentang adanya Kerugian keuangan negara secara umum dalam kasus dugaan penyimpangan pembebasan tanah, tanpa menetapkan atas tindakan siapa kerugian keuangan Negara tersebut terjadi. Surat-surat Keputusan Objek Sengketa di terbitkan oleh Tergugat untuk memenuhi pemerintahan Kepolisian dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan dalam proses Penyidikan. Sedangkan, **kewenangan untuk menetapkan status hukum Penggugat dan pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo sepenuhnya ada pada Kepolisian ;**-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hemat Majelis Hakim bahwa, Surat-surat Keputusan Objek Sengketa tidak memenuhi unsur Individual. Karena hanya bersifat temuan tentang adanya kerugian keuangan Negara secara umum dalam kasus dugaan penyimpangan pembebasan tanah dan tidak menetapkan serta menyebutkan status hukum Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat kumulatif maka, Surat-surat Keputusan Objek Sangketa a quo, tidak memenuhi unsur Individual dan terhadap unsur-unsur lainnya maupun terhadap dalil Eksepsi lainnya tdak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;-----

(vide halaman 213 s.d. 214 Putusan PTUN Medan Nomor : 82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015) ;-----

Berdasarkan uraian di atas, maka obyek gugatan a quo (LHPKKN Tergugat) **tidak bersifat individual ;**-----

Hal. 47 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalil Gugatan pada posita gugatan **Huruf A halaman 1 - 2** adalah tidak benar, dan **Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima** ;-----

D. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* karena Obyek Gugatan Yang Diajukan oleh Penggugat Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat Hukum Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

1. Bahwa sebagaimana uraian di atas Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan **final**, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----
2. Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;
3. Bahwa LHPKKN (obyek gugatan *a quo*) adalah merupakan hasil pendapat keahlian profesional auditor dari pelaksanaan Audit PKKN, yang juga telah dilakukan Tim Audit dalam rangka memenuhi permintaan bantuan kedinasan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang yang sedang melakukan penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jaweten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 ;-----

Bahwa Permintaan bantuan kedinasan resmi dari Kejaksaan Negeri Tamiang Layang kepada Tergugat tersebut dilakukan melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang Nomor :

Hal. 48 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-1220/Q.2.16/Fd.1/11/2014 tanggal 18 November 2014 Perihal:

Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ;-----

4. Bahwa dengan adanya permintaan dari Penyidik tersebut, maka kedudukan Tergugat adalah sebagai Ahli dalam menghitung kerugian keuangan negara. Sebagai Ahli, Tergugat memberikan **pendapat keahlian profesional auditor** yang diminta oleh Penyidik untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas suatu perkara yang sedang ditangani Penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP ;-----

Hal tersebut juga sebagaimana ditegaskan dalam Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 yang menyatakan bahwa **LHPKKN merupakan hasil dari pendapat ahli** yang ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli (PL 302. 02. Halaman 43 Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012) ;-----

5. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat berupa bukti surat, bukti keterangan Tersangka, Bukti Keterangan Saksi dan Bukti Keterangan Ahli. Bukti yang ditemukan dan dikumpulkan tersebut akan membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi ;-----

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut (dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi), Penyidik berkewajiban untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi ;-----

Hal. 49 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 120 ayat (1) KUHP, apabila diperlukan, penyidik berwenang memanggil pihak tertentu yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan keterangannya ;-----

6. Bahwa sesuai uraian di atas, Penyidik memandang diperlukannya **Tergugat sebagai pihak yang memiliki keahlian khusus di bidang akuntansi dan auditing** untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut ;-----

7. Bahwa sebagaimana uraian di atas, mengenai penggunaan LHPKKN dalam perkara *a quo* (keterangan ahli) adalah merupakan kewenangan mutlak yang ada pada aparat penegak hukum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam hukum pidana (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHP) ;-----

Bahwa atas tindakan penyidikan tersebut, KUHP telah memberikan upaya hukum bagi Penggugat sebagai Tersangka/Terdakwa untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan, dan bukti untuk menyangkal tindakan penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang (Pasal 65 KUHP) ;-----

8. Bahwa sebagaimana diketahui, nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli adalah **mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan**. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli diserahkan **pada penilaian hakim**, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut ;-----

9. Bahwa LHPKKN hanya berupa laporan yang berisi informasi-informasi saja dan tidak bersifat final, karena informasi tersebut masih memerlukan tindak lanjut dari pihak lain dalam hal ini adalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim TIPIKOR. Yakni apakah obyek gugatan *a quo*

Hal. 50 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan digunakan atau tidak dalam penyidikan dan pelimpahan perkara adalah merupakan kewenangan Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, sehingga obyek gugatan *a quo* tidak bersifat final ;-----

10. Bahwa hal tersebut di atas bersesuaian dengan Doktrin pendapat Mantan Hakim Agung **Indroharto, SH** dalam buku “Peradilan Tata Usaha Negara Buku I” hal. 172 s.d. 176, pengertian bersifat final adalah Keputusan TUN tersebut mempunyai “*akibat hukum*” bagi orang atau badan hukum perdata. Akibat hukum ini harus bersifat langsung sebagai akibat terbitnya Keputusan TUN tersebut. Artinya sejak semula, tujuan penerbitan Keputusan TUN tersebut sebagai tindakan hukum yang selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum ;-----
- Oleh karena itu harus dibedakan antara Keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum dengan Keputusan TUN yang hanya merupakan pemberitahuan atau keterangan saja. Untuk itu, perbuatan Pejabat TUN yang hanya “pemberitahuan atau keterangan saja” bukan merupakan Keputusan TUN yang dapat digugat di PTUN ;-----

11. Bahwa mengenai obyek gugatan *a quo* **bukan** Keputusan Tata Usaha Negara, karena **belum bersifat final dan tidak berakibat hukum** telah digunakan dalam beberapa Putusan PTUN yaitu :-----

a. **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:**

197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan :-----

“Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya juga menyatakan bahwa produk BPKP yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) bukan merupakan obyek sengketa Tata Negara karena **Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) tersebut belum bersifat final, baru merupakan suatu hasil**

Hal. 51 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



pemeriksaan yang berbentuk laporan, sedangkan akhirnya adalah keputusan yang diterbitkan oleh pihak lain yang ingin menindaklanjuti baik dari pihak yang memohon audit maupun pihak lain yang terkait ;-----

*Menimbang, bahwa pendapat Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah tepat dan benar dan oleh karena itu pendapat itu diambil alih oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pendapat sendiri dan menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini” ;-----
(vide halaman 9 s.d. 10 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT) ;-----*

- b. **Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG tanggal 2 Desember 2013** yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan :-----

*... ;-----
“...Majelis berpendapat bahwa **laporan hasil audit** dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah **bersifat rekomendasi yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindak lanjut** dari pimpinan instansi yang diaudit maupun dari pihak yang meminta untuk melakukan audit. Atau dengan kata lain laporan hasil audit yang dilakukan oleh **Tergugat tidak langsung menimbulkan akibat hukum** karena masih harus ditindaklanjuti oleh instansi selain Tergugat, sehingga dalam perkara ini Majelis tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum karena telah dijadikan dasar oleh penyidik/Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur untuk melakukan penahanan terhadap Penggugat dan melakukan proses hukum*

Hal. 52 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



lainnya. Menurut Majelis Hakim obyek sengketa berupa laporan hasil audit belum atau tidak menimbulkan akibat hukum berupa penahanan terhadap Penggugat.....;-----

Meskipun ada laporan hasil audit dari Tergugat, apabila audit tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Cianjur dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan tidak akan terdapat akibat hukum berupa penahanan terhadap Penggugat, sehingga sesuai dengan pengertian sifat "final" atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diartikan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum tanpa perlu lagi adanya persetujuan instansi atasan maupun Instansi lain dan mengacu pula pada pendapat Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., yang merupakan Doktrin ilmu hukum sebagai salah satu sumber hukum yang menyatakan bahwa Tergugat dalam Sengketa TUN hanyalah badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN yang sudah bersifat final, dengan demikian keliru jika mendudukan Badan/Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan yang berisi rekomendasi, usulan-usulan sebagai Tergugat dalam sengketa TUN, meskipun ditempatkan sebagai Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya (Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., "Meningkatkan Kualitas Peradilan TUN dengan Persamaan Persepsi dalam Penerapan Hukum", Paparan dalam Rakernas di Palembang, 6-10 Oktober 2009, halaman 6-7), maka Majelis sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat bahwa obyek sengketa berupa laporan hasil audit yang dikeluarkan oleh Tergugat belum bersifat final karena masih memerlukan tindak lanjut dari instansi lain selain Tergugat yaitu Kejaksaan Negeri Cianjur untuk dapat

Hal. 53 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat...”;-----

(vide halaman 100 s.d. 101 Putusan PTUN Bandung Nomor :
65/G/2013/PTUN BDG) ;-----

- c. Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21
Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van
gewijsde*), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan :-----

“Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporan
hasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quo tidak
mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadap
Penggugat ataupun subyek hukum lain, **karena suatu Hasil Audit
Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifat
informatif dan tidak mutlak bagi Penyidik untuk menjadikan
laporan hasil audit tersebut sebagai dasar untuk mengubah
status Penggugat dengan status sebagai tersangka dalam
perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut**, hal ini sesuai
dengan keterangan saksi Muhardi Sihotang sebagaimana yang
disampaikan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2013
menyatakan bahwa walaupun tanpa Laporan Hasil Audit, Satrio
tetap bisa ditahan dan dijadikan tersangka karena itu merupakan
pidana turunan yang pidana pokoknya adalah Zainal Abidin
(kontraktor), dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap
Satrio yaitu mengenai penyertaannya membantu melakukan tindak
pidana ;-----

... ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian
pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa Obyek Sengketa berupa **Laporan Audit Investigasi Dalam
Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara** atas Dugaan

Hal. 54 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



*Penyimpangan Pengadaan Kapal 3 Gt di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: SR-2954/PW.05/5/2012, tanggal 2 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat **bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha** sebagaimana yang disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **karena tidak memenuhi Unsur individual dan final**" ;-----*
(vide halaman 116 s.d. 117 Putusan PTUN Jambi Nomor : 22/G/2013/PTUN.JBI) ;-----

12. Bahwa hal tersebut diperkuat juga dengan adanya pertimbangan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012** menyatakan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP. Digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan majelis hakim yang mengadili perkara pidananya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 yang menyatakan :-----
- "... Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya.**
- Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan **informasi** tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara" ;-----*

Hal. 55 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide halaman 53 s.d. 54 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :
31/PUU-X/2012) ;-----

Dengan demikian, **LHPPKN Tergugat bukan merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN**, karena obyek gugatan *a quo* belum bersifat final dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat, dan dalil Gugatan pada *posita gugatan Huruf A halaman 1 - 2* adalah tidak benar sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

E. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* karena Obyek Gugatan Yang Diajukan oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan TUN Sebagaimana diatur dalam UU PERATUN (Pasal 2 Huruf D UU PERATUN) ;-----

1. Bahwa kronologis terbitnya obyek gugatan *a quo* adalah sebagai berikut :-----

a. Bahwa latar belakang Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang meminta bantuan penghitungan kerugian keuangan negara kepada Tergugat adalah karena dalam melaksanakan perintah penyidikan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang Nomor PRINT-01/Q.2.16/Fd.1/07/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan kegiatan pelaksanaan ganti rugi lahan untuk Taman Makam Pahlawan di Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012-2013, Penyidik perlu membuktikan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan kegiatan pelaksanaan ganti rugi lahan untuk Taman Makam Pahlawan di Desa Jaweten,

Hal. 56 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran
2012-2013 ;-----

- b. Bahwa BPKP merupakan instansi pemerintah yang mempunyai keahlian khusus di bidang auditing dan akunting ;-----

Bahwa Penyidik meminta bantuan penghitungan kerugian keuangan negara kepada Tergugat sebagai instansi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) karena Tergugat mempunyai keahlian dibidang auditing dan akunting, dan penghitungan kerugian keuangan negara ;-----

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 yang menyatakan bahwa **LHPKKN merupakan hasil dari pendapat ahli** yang ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli (PL 302. 02. Halaman 43 Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1314/K/D6/2012) ;-----

- c. Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang telah meminta bantuan kedinasan sebagai Ahli kepada Tergugat untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara TIPIKOR yang sedang dilakukan penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang. Permintaan kepada Tergugat tersebut dilakukan melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang Nomor: B-1220/Q.2.16/Fd.1/11/2014 tanggal 18 November 2014 Perihal: Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ;-----
- d. Untuk menindaklanjuti surat permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah (Tergugat) menerbitkan Surat Nomor: S-1929/PW15/5/2014 tanggal 19 November 2014 hal Permintaan Ekspose. Dan setelah dilakukan Ekspose atas perkara Dugaan

Hal. 57 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana bantuan Sosial pada Kegiatan Ganti Rugi Lahan untuk Taman Makam Pahlawan di desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012-2013, yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2014, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Nomor: S-2069/PW15/5/2014 tanggal 28 November 2014 hal Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial pada Kegiatan Ganti Rugi Lahan untuk Taman Makam Pahlawan di desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012-2013, yang dilampiri dengan Surat Tugas Nomor : ST-693/PW15/5/2014 tanggal 28 November 2014 ;-----

- e. Bahwa setelah berakhirnya pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Audit PKKN) oleh Tergugat, maka diterbitkanlah Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jaweten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012, tanggal 23 Maret 2015 (LHPKKN) dan diserahkan kepada instansi peminta bantuan kedinasan yaitu Kejaksaan Negeri Tamiang Layang ;-----
- f. Bahwa kedudukan Tergugat sebagai Ahli dipertegas melalui dipanggilnya Tergugat oleh Penyidik untuk menerangkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jaweten Pada

Hal. 58 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 (LHPKKN) **di hadapan Penyidik** yang kemudian dituangkan dalam BAP Ahli ;-----

Bahwa bantuan memberikan keterangan ahli tersebut dilakukan melalui surat Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang Nomor: B-96/Q.2.16/Fd.1/04/2015 tanggal 29 April 2015 hal Bantuan Keterangan Ahli. Bahwa kemudian surat tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah (Tergugat) dengan surat nomor: S-906/PW15/5/2015 tanggal 12 Mei 2015 hal Pemberian Keterangan Ahli, dengan dilampiri surat nomor: ST-269/PW15/5/2015 tanggal 12 Mei 2015 ;-----

2. Bahwa selanjutnya, mengenai digunakan atau tidaknya informasi yang ada dalam obyek sengketa *a quo* tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, JPU, dan Majelis Hakim Tipikor sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP, KUHPA, atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana) ;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN yang menyatakan :
"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :-----
d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----
4. Bahwa sesuai dengan pendapat **Indroharto, S.H.** dalam Buku I Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222 dinyatakan bahwa *"mengenai penilaian sah tidaknya penetapan tertulis terhadap Keputusan TUN yang berkaitan dengan ketentuan KUHP, KUHPA*

Hal. 59 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Ketentuan Pidana lainnya adalah masuk kompetensi peradilan umum apabila disengketakan. Alasan yang dapat diterima mengapa pembuat Undang-undang menganggap penetapan-penetapan tertulis tersebut bukan sebagai Keputusan TUN dikarenakan Penetapan tertulis tersebut dikeluarkan dalam jalur proses pidana yang sudah pasti arah dan akhimya pada putusan dari Hakim Pidana. Sehingga apabila tidak dikecualikan justru akan berakibat berbenturan antara dua lingkungan peradilan yang justru harus dihindarkan";-----

5. Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 di atas, Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jaweten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012, tanggal 23 Maret 2015 (obyek sengketa *a quo*) **diterbitkan berdasarkan permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang** yang sedang melakukan penyidikan (**dalam rangka "Pro Justitia"**) yang merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam KUHAP ;-----

Sebagaimana dipahami bahwa Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari proses *criminal justice system* yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;-----

6. Bahwa Kejaksaan Negeri Tamiang Layang sebagai **Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus**

Hal. 60 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP ;--

a. Pasal 1 angka 28 :-----

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan ;-----

b. Pasal 7 ayat 1 huruf h :-----

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :-----

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;-----

c. Pasal 120 ayat (1) :-----

(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus ;-----

d. Pasal 184 ayat (1) :-----

Alat bukti yang sah ialah :-----

a. keterangan saksi ;-----

b. keterangan ahli ;-----

c. surat ;-----

d. petunjuk ;-----

e. keterangan terdakwa ;-----

e. Pasal 187 huruf c :-----

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :-----

Hal. 61 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya ;-----

7. Bahwa sesuai dengan kompetensinya, Tergugat memiliki keahlian untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga **Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang meminta bantuan kepada Tergugat selaku ahli** untuk melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jaweten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 ;-----

8. Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka **Tergugat mempunyai kewajiban hukum** untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yang dinyatakan sebagai berikut :-----

a. Pasal 120 (2) KUHP :-----

Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta ;-----

b. Pasal 179 KUHP :-----

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan

Hal. 62 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



keterangan ahli demi keadilan ;-----

(2) *Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya ;--*

c. *Pasal 224 KUHP :-----*

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam :-----

- 1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan ;-----*
- 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan ;-----*

d. *Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001:-----*

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;-----

e. *Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 ;*

Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa ;-----

9. **Bahwa LHPKKN (obyek sengketa a quo) merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum pidana yaitu bagian dari proses**

Hal. 63 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dan penuntutan yang dilaksanakan oleh **Penyidik
Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Jaksa Penuntut Umum** yang
mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat **meminta
bantuan ahli** yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHP, juga diakui dalam :-----

a. Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor : 11/PEN-
DIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013, dengan Obyek
Sengketa: Surat yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi
Tenggara berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana
Korupsi Dalam Pengadaan Mesin Jahit Pada Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Utara
Tahun Anggaran 2010, **dan telah dikuatkan dengan Putusan
Majelis Hakim PTUN Kendari atas Gugatan Perlawanan Nomor
: 11/G.PLW/2013/PTUN-Kdi tanggal 24 Juni 2013 ;**-----

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUN Kendari
menyatakan :-----

*Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi teoritis dan yuridis di atas
dan apabila dikaitkan dengan keterangan Ahli dalam persidangan yang
menyatakan bahwa norma yang digunakan oleh Terlwan dalam
menerbitkan objek sengketa a quo adalah norma yang terdapat dalam
ketentuan KUHP dan KUHP, Majelis Hakim menilai **objek sengketa a
quo tidak memenuhi kualifikasi unsur "berisi tindakan hukum Tata
Usaha Negara"**karena norma yang digunakan dalam proses
penerbitan objek sengketa a quo adalah norma yang terdapat
dalam ketentuan KUHP dan KUHP, maka objek sengketa a quo tidak
termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai
dengan ketentua Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun*

Hal. 64 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **akan tetapi termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;**-----

... Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo, sehingga logis dan beralasan hukum menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Kendari Nomor: 11/PEN-DIS/2013/PTUN. Kdi, tanggal 14 Mei 2013 tepat dan benar menurut hukum sehingga harus dikuatkan dan tetap dipertahankan dan Perlawanan Pelawan adalah Perlawanan yang tidak benar dan karenanya tuntutan Pelawan dalam Perlawanannya harus ditolak ;-----
(vide halaman 22 s.d. 23 Putusan PTUN Kendari Nomor: 11/G.PLW/2013/PTUN-Kdi) ;-----

- b. Putusan PTUN Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012, dengan Obyek Sengketa: Surat Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Papua dengan Nomor : LHPKKN-360/PW 26/5/2011 tanggal

Hal. 65 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2011 tentang Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waley Molof pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom T.A.2007-2008 dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan

Tinggi TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS ;-----

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUN Jayapura menyatakan :-----

... Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka surat LHPKKN (objek sengketa) merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Papua sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan surat Kapolda Provinsi Papua Nomor B/604VII/2010/Ditreskrim tanggal 7 juli 2010 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua;--

Bahwa Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :-----

huruf (d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, peristiwa hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat LHPKKN (objek sengketa) yang diterbitkan oleh tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan KUHP, hal mana menurut ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengecualian

Hal. 66 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan

Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat huruf (B) yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan diterima ;-----

(vide halaman 74 s.d. 75 Putusan PTUN Nomor : 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR) ;-----

Bahwa Putusan PTUN Jayapura tersebut dikuatkan oleh Putusan PT TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS, yang dalam pertimbangannya menyatakan :-----

...Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut... ;-----

Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 tersebut di atas, terbukti bahwa **LHPKKN Tergugat diterbitkan berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Daerah Papua yang sedang melakukan penyidikan sesuai dengan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana** ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN, maka obyek sengketa yaitu LHPKKN Tergugat termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, karena dikeluarkan berdasarkan KUHP, KUHPA dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana ; dengan demikian terbukti bahwa obyek sengketa in casu yaitu **LHPKKN Tergugat/Terbanding tidak termasuk dalam pengertian**

Hal. 67 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Keputusan Tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata usaha Negara karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana (vide Pasal 2 UU PERATUN), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara a quo. Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat/Terbanding huruf (B) dinyatakan diterima, sedangkan eksepsi Tergugat/Terbanding selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

(vide halaman 13, 15 dan 16 Putusan PT TUN Makassar Nomor : 29/B/2013/PT.TUN.MKS) ;-----

c. **Putusan Majelis Hakim PTUN Yogyakarta Nomor : 06/PLW/2010/PTUN.YK ;-----**

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUN Yogyakarta menyatakan :-----

Menimbang, bahwa terbitnya Surat Terlawan yaitu Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: S-3299/PW. 12/5/2009, tanggal 6 Oktober 2009 Perihal: Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 atas nama tersangka Sdr. Johanis Richard Riwoe. ST. MA (Obyek Sengketa dalam perkara Nomor: 06/G/2010/PTUN. YK) merupakan salah satu dari rangkaian proses yang berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terlawan (tindak pidana korupsi) ;-----

... ;-----
Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Terlawan tersebut

Hal. 68 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah murni Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 melainkan berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 khususnya huruf d sehingga obyek sengketa a quo tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa dalam perkara tata usaha negara, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili ;-----

(vide halaman 26 dan halaman 28 Putusan PTUN Yogyakarta Nomor : 06/PLW/2010/PTUN.YK) ;-----

- d. Putusan PTUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD tanggal 25 September 2013, dengan Obyek Sengketa: Surat yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rehab Total Patung Lembuswana Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010, yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi PTUN Jakarta Nomor: 291/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 24 Februari 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap ;-----

Putusan PTUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :-----

...Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai walaupun objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana terkandung di dalam suatu keputusan tata usaha negara (beschikking), akan tetapi diterbitkan berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana terkandung dalam ketentuan KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan akhir menurut hukum, objek sengketa adalah merupakan pengecualian daripada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor

Hal. 69 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau aturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah merupakan pengecualian daripada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan mengadili pokok sengketa lebih lanjut Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sepanjang tentang kewenangan absolut Pengadilan adalah beralasan hukum dan karenanya haruslah dikabulkan, selanjutnya mengenai eksepsi selebihnya, Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

(vide halaman 57 s.d. 58 Putusan PTUN Samarinda Nomor : 16/G/2013/PTUN.SMD) ;-----

Hal. 70 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan PTUN Samarinda Nomor 16/G/2013/PTUN.SMD tersebut telah dikuatkan oleh Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 291/8/20131 PT.TUN.JKT dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 25 September 2013 Nomor : 16/G/2013/PTUN.SMD yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar dengan mempertimbangkan bahwa terhadap perkara ini bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya, oleh karenanya untuk menghindari pengulangan pertimbangan, pertimbangan hukum selengkapnya dalam putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Negara Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD tanggal 25 September 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini dikuatkan ;---- (vide halaman 6 s.d. 7 Putusan PTUN Samarinda Nomor 16/G/2013/PTUN.SMD) ;-----

- e. Putusan PTUN Semarang Nomor: 37/G/2013/PTUN.Smg tanggal 16 Januari 2014, dengan obyek sengketa: Surat Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-1884/PW/11/5/2013 tentang Laporan Hasil

Hal. 71 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas
Dugaan Penyimpangan dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku
Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2011 ;-----

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim PTUN Semarang
menyatakan :-----

*...Menimbang, bahwa berpedoman pada **Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jjs Pasal 7 ayat (1) huruf h juncto Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 179 ayat (1) Kitab Undang-Undnag Acara Pidana (KUHP)** dihubungkan dengan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-40 dan T-43, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap surat keputusan obyek sengketa a quo dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum in casu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang**, karena keputusan tersebut dikeluarkan dalam jalur proses pidana yang sudah pastiarah dan akhirnya sampai pada putusan hakim pidana yang apabila dilakukan pengujian terhadap keputusan obyek sengketa a quo oleh Pengadilan Tata Usaha Negara akan mengakibatkan ketidakpastian hukum serta perbenturan dual lingkungan peradilan antara pengadilan tindak pidana korupsi semarang dan pengadilan tata usaha negara Semarang yang justru harus dihindarkan. Sehingga keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berkompeten untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;-----*
(Vide halaman 120 s.d. 121 Putusan PTUN Semarang Nomor : 37/G/2013/PTUN.Smg) ;-----

Hal. 72 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Putusan PTUN Semarang Nomor: 70/G/2013/PTUN.Smg tanggal 20 Pebruari 2014, dengan obyek sengketa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan dalam Penjualan Tanah Striping Hibah di Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2012 tanggal 13 Agustus 2013 ;-----

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis hakim PTUN Semarang menyatakan :-----

Menimbang, bahwa terhadap dikeluarkan objek sengketa, sebelumnya telah dahulu atas adanya Surat Permohonan dari pihak Penyidik Kepolisian Resor Kudus sebagaimana Laporan dugaan tindak pidana korupsi pemberian hibah/ sumbangan tanah striping dari CV. Bima Sakti Semarang kepada H. SUYONO, yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah in casu Tergugat, dalam rangka meminta bantuan perhitungan kerugian keuangan negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini berlaku sebab dan akibat yaitudisebabkan oleh adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi pemberianhibah/sumbangan tanah striping dari CV. Bima Sakti Semarang kepada H.SUYONO, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Penyidik Kepolisian ResorKudus dengan mengeluarkan surat mohon bantuan perhitungan kerugiankeuangan negara/daerah ditujukan kepada Tergugat yang berakibatdikeluarkannya objek sengketa oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai walaupun objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana terkandung di dalam suatukeputusan tata usaha Negara (beschikking), akan tetapi diterbitkan berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana terkandung dalam ketentuan KUHAP, maka Majelis Hakim

Hal. 73 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan akhir menurut hukum, **objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan pengecualian ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau aturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----**
(Vide halaman 69 s.d. 70 Putusan PTUN Semarang Nomor: 70/G/2013/PTUN.Smg) ;-----

- g. Putusan PTUN Pontianak Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK tanggal 19 Agustus 2014 yang telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta nomor: 338/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 3 Maret 2015, bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim PTUN Pontianak dalam Putusan PTUN Pontianak Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK tanggal 19 Agustus 2014 menyatakan :-----
- “Menimbang bahwa permintaan Polda Kalbar kepada Tergugat untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara daerah (Vide Bukti T-I dan T-7) didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPA yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyebutkan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang*

Hal. 74 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 yang menyebutkan bahwa **dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus** ;-----

... ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa **penerbitan kedua objek sengketa oleh Tergugat terbukti atas permintaan Polda Kalbar yang sedang mengangani perkara dugaan tidak pidana korupsi penyimpangan pengadaan sewa transporder salelit dan ground segment pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2010 dan 2009 sampai dengan 2011. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan kedua objek sengketa a quo adalah berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan, lainnya yang bersifat hukum pidana, sehingga menurut hukum kedua objek sengketa dapat dikualifikasikan termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undaug Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang **Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo**” ;-----

Hal. 75 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Putusan PTUN Pontianak Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK halaman 70-71) ;-----

10. Bahwa selain putusan di atas, Mahkamah Agung RI juga telah memutus perkara sengketa TUN dengan obyek sengketa yang sejenis dengan LHPKKN Tergugat (obyek sengketa *a quo*), yaitu berupa Surat No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh BPK ;-----

Bahwa Putusan PTUN Samarinda Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD dalam pertimbangannya menyatakan :-----

"...Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa obyek sengketa aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat Hukum Pidana oleh karenanya tidak termasuk dalam pengertian ;-----

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini; (vide halaman 83 Putusan PTUN Samarinda Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD) ;-----

Hal. 76 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan PTUN Samarinda tersebut telah **dikuatkan oleh Putusan PT TUN Jakarta** Nomor: 60/B/2011/PT.TUN.JKT, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :-----

...Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 22 Desember 2010 No.21/G/2010/PTUN.SMD, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Objek sengketa berupa Surat No: 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur BPK RI (Tergugat) tentang Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas dasar Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh Tergugat.”;-----

(vide halaman 10 Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 60/B/2011/PT.TUN.JKT) ;-----

Bahwa Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 60/B/2011/PT.TUN.JKT tersebut telah **dikuatkan kembali oleh Majelis Tingkat Kasasi** dalam Putusannya Nomor 394 K/TUN/2011 tanggal 31 Mei 2012, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :-----

...Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie putusan Pengadilan Tingkat Banding sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- *Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara terkait pidana korupsi, sedangkan*

Hal. 77 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kewenangan pengujian atas pemeriksaan Pembayaran Belanja
Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat
DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005,
bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara tetapi Peradilan
Umum ;-----*

*...Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan
dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi
yang diajukan Pemohon Kasasi: Prof. Dr. Ir. H. MOCHAMMAD ASWIN,
MM. tersebut harus ditolak ;-----*

(vide halaman 20 Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/TUN/2011);

11. Bahwa putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada angka 9 dan angka 10 tersebut di atas, pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh BPKP atau BPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas permintaan penyidik (dalam **penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik/pro yustitia**) merupakan bagian dari rangkaian proses pidana sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan **Tata Usaha Negara**, karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 huruf d UU PERATUN ;-----**
12. Bahwa sesuai **Pasal 2 huruf d UU PERATUN**, maka **obyek sengketa a quo yaitu LHPKKN Tergugat tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara**, karena dikeluarkan/merupakan rangkaian proses pidana berdasarkan KUHP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----

Hal. 78 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis di atas, LHPKKN (obyek gugatan *a quo*) tersebut adalah bagian dari **rangkaian proses penegakan hukum pidana** yaitu bagian dari **proses penyidikan (*Pro Justitia*)** yang dilaksanakan oleh **Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang** sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam KUHP, dengan kata lain LHPKKN (obyek gugatan *a quo*) tersebut **dikeluarkan/merupakan rangkaian proses penegakan hukum pidana berdasarkan KUHP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana** sehingga **Obyek Sengketa A Quo** tidak termasuk dalam pengertian **Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN**, dan karenanya PTUN Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;-----

Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

F. Gugatan Tidak Didasarkan pada Alasan-alasan yang Layak ;-----

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :-----

1. Dalil Penggugat dalam *posita gugatan Huruf C halaman 2* yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa *a quo* yang telah menetapkan Penggugat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas adanya kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jaweten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012, sehingga Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada

Hal. 79 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jaweten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 adalah tidak benar dan tidak berdasar ;-----

2. Bahwa obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat mengungkapkan fakta dan proses kejadian dalam atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jaweten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012, yang salah satunya diperoleh berdasarkan keterangan pihak terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa *a quo* telah menetapkan Penggugat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas adanya kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jaweten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 ;-----
3. Bahwa sebagaimana kronologis yang telah diuraikan Tergugat dalam Jawaban dalam Eksepsi Tergugat **huruf E angka 1 di atas**, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk memenuhi permintaan penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang yang sedang melakukan penyidikan, sehubungan dengan keahlian khusus yang dimiliki oleh Tergugat dalam bidang auditing dan akuntansi untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut ;-----
4. Bahwa demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang (KUHP) memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik dan penuntut umum untuk melakukan

Hal. 80 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :-----

- Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka ;-----
- Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka ;-----

(vide pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, halaman 3) ;-----

5. Bahwa untuk menentukan perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sehingga dapat ditetapkan sebagai Tersangka merupakan kewenangan mutlak dari penyidik berdasarkan pada alat bukti yang sah. Sehingga Penetapan Para Penggugat sebagai Tersangka semata-mata **karena kewenangan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang**, dan bukan karena adanya obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----
6. Bahwa **penetapan Penggugat sebagai Tersangka dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang bukan oleh Tergugat** diakui juga oleh Para Penggugat dalam *posita gugatan* huruf C angka 3 halaman 2 ;-----
7. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penetapan Penggugat sebagai Tersangka, maka seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum pra peradilan, dan bukan malah menggugat BPKP ;-----

Hal. 81 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (Audit PKKN) yang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka menjalankan bantuan kedinasan atas permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, namun **hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik**, maka **Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukannya ;-----**

Bahwa mengenai tanggung jawab pihak pada bantuan kedinasan berada pada pihak peminta bantuan yaitu dalam hal ini Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, hal ini sesuai Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa **tanggung jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan ;-----**

9. Bahwa mengenai anggapan Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN dinyatakan bahwa :-----

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN dikaitkan dengan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain :-----

Hal. 82 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ;-----
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;-----
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;-----

Berdasarkan uraian tersebut, kualitas Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan dengan adanya obyek sengketa *a quo* yang telah diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Bahwa dalam sengketa *a quo*, Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, maka berdasarkan teori sebab akibat, yaitu obyek sengketa sebagai suatu sebab dan kerugian sebagai suatu akibat (Philipus M. Hadjon, 2011:324), maka hubungan sebab akibat antara Penggugat menjadi Tersangka dengan obyek sengketa *a quo* tidak ada/tidak jelas, karena meskipun Penggugat menganggap merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa *a quo*, namun karena bukanlah obyek sengketa yang menyebabkan dijadikannya Penggugat sebagai Tersangka, gugatan *a quo* tidak dapat merubah status Penggugat sebagai Tersangka ;-----

Dengan demikian disamping tidak adanya unsur kehendak sendiri (*beslissing*) pada diri Tergugat sehingga menyebabkan obyek sengketa *a quo* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, juga Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam **Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt** tanggal 6 Januari 2015

Hal. 83 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Putusan PTUN Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUN-JKT** tanggal
19 Maret 2015 ;-----

Sehingga **LHPKKN (obyek gugatan a quo)** sama sekali tidak ada
kaitannya dengan Penggugat sehingga tidak merugikan Penggugat
dan seharusnya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah
tidak menjadi Pihak Tergugat ;-----

Dengan demikian Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat
adalah Gugatan Tidak Didasarkan pada Alasan-alasan yang Layak,
sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan
permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili Perkara Gugatan TUN Nomor: 16/G/2016/PTUN.PLK berkenan
kiranya **menjatuhkan PUTUSAN SELA** atas Eksepsi-eksepsi Tergugat sebagai
berikut :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan di dalam “Jawaban Dalam
Eksepsi” tersebut di atas merupakan bagian dari “Jawaban dalam Pokok
Perkara”, sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang
dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui
secara tegas oleh Tergugat di dalam “Jawaban dalam Pokok Perkara” ini ;--

Hal. 84 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita gugatan huruf B mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan hanya merupakan pernyataan subjektif Penggugat yang bertolak belakang dengan fakta hukum yang sesungguhnya, sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban dalam Eksepsi Tergugat **huruf A** di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **gugatan a quo telah daluwarsa karena sudah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahuinya obyek sengketa a quo oleh Penggugat** sebagaimana diatur dalam UU PERATUN ;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan huruf A halaman 1 - 2 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena obyek sengketa TUN dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU PERATUN, antara lain bersifat konkrit, individual, final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :-----

Bahwa dalil Penggugat di atas adalah tidak benar dan hanya merupakan pernyataan subjektif Penggugat yang bertolak belakang dengan fakta hukum yang sesungguhnya, sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban dalam Eksepsi Tergugat **huruf B, C, D, dan E** di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN ;-----

Hal. 85 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita gugatan huruf C halaman 2 dan 3, dan huruf D halaman 3, 4, 5, 6, 7, dan 8* yang pada pokoknya Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena LHPKKN Tergugat (obyek sengketa *a quo*) yang diterbitkan oleh Tergugat telah keliru menetapkan Penggugat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas adanya kerugian keuangan negara pada perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jaweten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 sehingga Penggugat telah dijadikan Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan jumlah kerugian negara, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :-----
- a. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan hanya merupakan pernyataan subjektif Penggugat yang bertolak belakang dengan fakta hukum yang sesungguhnya ;-----
- b. Bahwa obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat mengungkapkan fakta dan proses kejadian dalam atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jaweten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012, yang salah satunya diperoleh berdasarkan keterangan pihak terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa *a quo* telah menetapkan Penggugat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas adanya kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jaweten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 ;-----

Hal. 86 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa untuk menentukan perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-
unsur Tindak Pidana Korupsi sehingga dapat ditetapkan sebagai
Tersangka merupakan kewenangan dari penyidik berdasarkan pada 2
(dua) alat bukti yang cukup dan sah ;-----
- d. Bahwa sebagaimana kronologis yang telah diuraikan Tergugat dalam
Jawaban dalam Eksepsi Tergugat **huruf E angka 1 di atas**, audit dalam
rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk
memenuhi permintaan penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang yang
sedang melakukan penyidikan, sehubungan dengan keahlian khusus
yang dimiliki oleh Tergugat dalam bidang auditing dan akuntansi untuk
menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana
korupsi tersebut ;-----
- e. Bahwa sebagaimana uraian di atas, mengenai digunakan atau tidaknya
informasi yang ada dalam obyek sengketa *a quo* tersebut sepenuhnya
menjadi kewenangan Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, JPU,
dan Majelis Hakim Tipikor sesuai dengan kewenangan dan ketentuan
hukum yang berlaku berdasarkan KUHP, KUHPA, atau peraturan
perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Sehingga
penggunaan obyek sengketa *a quo* masih memerlukan persetujuan dari
pihak lain dalam penggunaannya ;-----
- f. Bahwa untuk menentukan perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-
unsur Tindak Pidana Korupsi sehingga dapat ditetapkan sebagai
Tersangka merupakan kewenangan mutlak dari penyidik berdasarkan
pada alat bukti yang sah. Sehingga Penetapan Penggugat sebagai
Tersangka semata-mata **karena kewenangan mutlak dari Penyidik**
Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, dan bukan karena adanya LHPKKN
yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Hal. 87 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa berdasarkan kronologis ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jaweten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012, diperoleh fakta hukum bahwa :-----

- Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang Nomor: PRINT-01/Q.2.16/Fd.1/07/2014 tanggal 1 Juli 2014 dan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang Nomor: B-709/Q.2.16/Fd.1/07/2014 tanggal 1 Juli 2014 perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang ditujukan kepada Ketua KPK, dapat diperoleh fakta hukum bahwa Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang telah mulai melakukan Penyidikan Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Lahan Untuk Taman Makam Pahlawan di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012-2013 yang dilakukan oleh Tersangka Andrey Dulu, S.Sos., MAP (Penggugat dalam perkara *a quo*) ;-----

h. Bahwa obyek sengketa *a quo* (LHPKKN Tergugat) diterbitkan tanggal 23 Maret 2015 ;-----

i. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa penetapan Penggugat sebagai Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang selaku Penyidik, dilakukan berdasarkan kewenangan Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang selaku penyidik berdasarkan KUHAP sebelum diterbitkannya LHPKKN Tergugat (obyek sengketa *a quo*). Sehingga bukan Tergugat yang menyebabkan Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka ;-----

Hal. 88 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa LHPKKN Tergugat (Obyek Sengketa *a quo*) yang diterbitkan oleh Tergugat telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang benar, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :-----

1) Bahwa dalam LHPKKN Tergugat (Obyek Sengketa *a quo*), dijelaskan mengenai Batasan Tanggung Jawab Penugasan yaitu: Tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan terbatas pada pemberian simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara. Pemberian Simpulan berdasarkan data/bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang. Hal tersebut sebagaimana di atur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor: 1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012, dalam Lampiran nya pada PP204 angka 09, yang menyebutkan :-----

"...Dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara, bukti dikumpulkan melalui Penyidik...";-----

2) Selain itu, LHPKKN Tergugat juga mengatur prosedur yang digunakan dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara yang mencakup revidu dokumen dari Penyidik, mempelajari Berita Acara Pemeriksaan, Proses analitis, wawancara dan klarifikasi kepada pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan serta merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh (halaman 1 dan 2 LHPKKN) ;-----

3) Bahwa Tergugat telah melakukan analisis terhadap setiap bukti-bukti audit baik yang berasal dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, bukti wawancara dan klarifikasi bersama-sama atau melalui penyidik maupun fakta-fakta lainnya ;-----

4) Bahwa berdasarkan bukti-bukti audit tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

Hal. 89 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yus Rusmiati selaku pemilik pertama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 425 Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur seluas 11.704 m² telah menjual tanah miliknya tersebut kepada H. Rizal Taufik pada tanggal 26 Oktober 2011 dengan harga Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan yang bersangkutan tidak pernah dihubungi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Barito Timur maupun Panitia Pengadaan Tanah untuk Makam Pahlawan di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun 2012, serta tidak pernah menandatangani dokumen berita acara hasil negosiasi harga, berita acara hasil pengukuran lapangan, serta berita acara pembayaran ganti rugi tanah rencana lokasi makam pahlawan ;-----
- Telah ditandatangani Berita Acara Hasil Pengukuran Lapangan Tanah di Jl. Ahmad Yani untuk rencana lokasi Makam Pahlawan dengan hasil pengukuran seluas 11.515 m², sehingga pada tanggal yang sama (22 Oktober 2012) telah dibuat dan ditandatangani Berita Acara Negosiasi Harga Tanah antara Ketua Tim Sembilan dengan Pemilik Hak Atas Tanah dengan ketentuan bahwa tanah yang akan dibebaskan seluas 11.515 m² dan harga yang disepakati adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per m², sehingga nilai keseluruhan ganti rugi adalah Rp. 1.151.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Telah dibuat dan ditandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur antara Bupati Barito Timur selaku Pemberi Dana Ganti Rugi

Hal. 90 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemilik Hak Atas Tanah selaku Penerima Dana Ganti Rugi pada tanggal 15 Desember 2012, dan pada tanggal 27 Desember 2012 telah ditindaklanjuti dengan Penyerahan Cek Bank Kalteng Nomor CBK 119864 dari Pengguna Anggaran bersama dengan Bendahara Pengeluaran, dan Penandatanganan kuitansi Nomor BKU 3569 atas oleh penerima dana sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran tahap I ganti rugi tanah rencana lokasi makam pahlawan ;-----

- Terdapat Penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah rencana lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012, yaitu penyimpangan terhadap :-----
 - Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ;-----
 - Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 ;-----
- 5) Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti yang diperoleh, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan cara membandingkan seluruh realisasi pembayaran berdasarkan penerbitan Surat Perintah Pencairan

Hal. 91 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana (SP2D) dengan harga ganti rugi kuitansi penjualan tanah di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur yang ditandatangani oleh Pemilik Hak Atas Tanah pada tanggal 26 Oktober 2011, sehingga hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;-----

(vide LHPKKN Tergugat/obyek sengketa *a quo*) ;-----

- 6) Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penetapan Penggugat sebagai Tersangka, maka seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum pra peradilan atau konsentrasi terhadap pembelaannya disidang Tipikor Para Penggugat, dan bukan malah menggugat BPKP ;-----
- 7) Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (Audit PKKN) yang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka menjalankan bantuan kedinasan atas permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, namun **hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik**, maka **Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukannya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 37 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN dinyatakan bahwa :-----

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang

Hal. 92 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ;-----

9) Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN dikaitkan dengan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain :-----

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ;-----
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;-----
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;-----

Berdasarkan uraian tersebut, kualitas Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan dengan adanya obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Bahwa dalam sengketa *a quo* Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, maka berdasarkan teori sebab akibat, yaitu obyek sengketa sebagai suatu sebab dan kerugian sebagai suatu akibat (Philipus M. Hadjon, 2011:324), **maka hubungan sebab akibat antara Para Penggugat menjadi Tersangka dengan obyek sengketa *a quo* tidak ada/tidak jelas**, karena meskipun Penggugat menganggap merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa *a quo*, namun karena bukanlah obyek sengketa yang menyebabkan dijadikannya

Hal. 93 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Tersangka, gugatan *a quo* tidak dapat merubah status Penggugat sebagai Tersangka ;-----

10) Bahwa dengan demikian disamping tidak adanya unsur kehendak sendiri (*beslissing*) pada diri Tergugat sehingga menyebabkan obyek sengketa *a quo* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, juga Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam **Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt** tanggal 6 Januari 2015 dan **Putusan PTUN Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUN-JKT** tanggal 19 Maret 2015 ;----

11) Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, bahwa Tergugat dalam melakukan audit didasarkan pada fakta-fakta hukum yang benar karena telah berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman penugasan Bidang Investigasi (PPBI), dengan melakukan teknik-teknik audit yang benar yaitu telah melakukan reviu dokumen dari Penyidik, mempelajari Berita Acara Pemeriksaan, Proses analitis, wawancara dan klarifikasi kepada pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan serta merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh ;-----

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, LHPKKN Tergugat (Obyek sengketa *a quo*) tidak mengakibatkan Penggugat menjadi Tersangka karena Penetapan sebagai Tersangka semata-mata merupakan kewenangan dari Penyidik yang didasarkan pada alat bukti yang sah, dan LHPKKN Tergugat (Obyek sengketa *a quo*) dilakukan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang benar dan telah sesuai dengan pedoman dan standar audit yang berlaku di BPKP sehingga Tergugat

Hal. 94 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak merugikan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan **Huruf D angka 17 dan 18 halaman 9** yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak berwenang menilai atas nilai ganti rugi yang telah dibayarkan sebagai kerugian negara, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan hanya merupakan pernyataan subjektif Penggugat yang bertolak belakang dengan fakta hukum yang sesungguhnya ;-----
- b. Bahwa ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tersebut tidak berlaku kepada Tergugat selaku ahli yang diminta bantuan menghitung kerugian keuangan negara oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang. Ketentuan tersebut berlaku dan harus dilaksanakan oleh pihak yang melaksanakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dalam hal ini adalah Penggugat. Penggugat seharusnya melaksanakan ketentuan tersebut dalam melaksanakan ganti rugi pengadaan tanah yang dilaksanakan, namun dalam kenyataannya Penggugat tidak melaksanakan ketentuan tersebut dengan benar, sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar yang Tergugat nyatakan dalam LHPKKN Tergugat (obyek sengketa *a quo*) ;-----
- c. Bahwa dalam LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) besarnya kerugian keuangan negara yang terjadi didapat berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti yang diperoleh, dan penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan cara membandingkan seluruh realisasi pembayaran berdasarkan penerbitan Surat Perintah

Hal. 95 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) dengan harga ganti rugi kuitansi penjualan tanah di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur yang ditandatangani oleh Pemilik Hak Atas Tanah pada tanggal 26 Oktober 2011, sehingga hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;-

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat telah menilai besarnya kerugian keuangan negara dengan membandingkan besarnya ganti rugi yang ditetapkan ketua pelaksana pengadaan tanah dengan besarnya ganti rugi yang nyata-nyata diterima oleh pemilik hak atas tanah/penerima ganti rugi ;-----

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak benar dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan **Huruf D angka 16 dan angka 19** yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa LHPKKN Tergugat tidak sesuai dengan dengan hasil audit BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 21.B/LHP/XIX.PAL/05/2013 tanggal 28 Mei 2013 mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2012, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :-----

- a. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan hanya merupakan pernyataan subjektif Para Penggugat yang bertolak belakang dengan fakta hukum yang sesungguhnya ;-----
- b. Bahwa audit PKKN yang dilakukan Tergugat adalah audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jaweten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012. Audit PKKN dilakukan untuk memenuhi

Hal. 96 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang yang sedang melakukan **penyidikan** atas perkara tersebut (proses *Pro iustitia*) ;-----

- c. Bahwa BPK Perwakilan Kalimantan Tengah telah melakukan Pemeriksaan atas Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 21.B/LHP/XIX.PAL/05/2013 tanggal 28 Mei 2013. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Tengah bukan merupakan pemeriksaan/audit penghitungan kerugian keuangan negara yang bersifat *pro iustitia* melainkan pemeriksaan rutin terhadap Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012. Sehingga terhadap audit PKKN yang dilakukan oleh Tergugat **tidak dapat diperbandingkan dengan pemeriksaan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah** karena **berbeda dari jenis audit, ruang lingkup audit dan obyek auditnya** ;-----

Bahwa apabila dalam pemeriksaan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah tidak ditemukan temuan sebagaimana pengakuan Penggugat dalam gugatannya adalah sangat dimungkinkan, karena adanya perbedaan jenis audit atau pemeriksaan ;-----

Pemeriksaan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah bukanlah pemeriksaan secara khusus kepada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jaweten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 yang diduga oleh Penyidik telah terjadi penyimpangan sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat. Bahwa dengan adanya perbedaan jenis audit tersebut sangat memungkinkan hasil audit yang berbeda mengingat audit PKKN yang dilakukan Tergugat dilaksanakan pada tahap penyidikan (***pro iustitia***) yang memungkinkan diperoleh data baru/data tambahan. Data tambahan/data baru tersebut berbeda dari data yang digunakan

Hal. 97 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BPK Perwakilan Kalimantan Tengah dan berpengaruh terhadap hasil audit ;-----

- d. Bahwa **selain untuk memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Eksepsi dan Pokok Perkara di atas, Tergugat juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan tugas dan fungsi Tergugat** dalam melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan yang diantaranya melaksanakan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan :---
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;-----
 - 2) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 ;-----
 - 3) Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 ;-----
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;-----
 - 5) Inpres 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat ;-----
- e. Bahwa mengenai KEWENANGAN TERGUGAT (BPKP) UNTUK MELAKUKAN AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN

Hal. 98 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGARA TELAH DIUJI DAN DIKUATKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ;-----

Bahwa dalam Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan:-----

"Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum karena KPK dapat menggunakan LHPKKN yang dibuat oleh BPKP dalam menentukan kerugian negara dan memulai penyidikan, sedangkan menurut Pemohon LHPKKN tersebut bukan merupakan kewenangan dari BPKP;-----"

Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, "Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden". Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, "Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Hal. 99 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP". Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan **BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif** ;-----

Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya ;-----

...Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara ;-----

...” ;-----

Hal. 100 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan antara lain :

- Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 ;-----
- **UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK** ;-----
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;-----
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 KUHP jo Pasal 64 KUHP ;-----
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ;-----
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ;-----
- Pasal 52 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 ;----
- Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 ;-----
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2008;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut telah jelas dan tegas tertuang dalam Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, Pendapat Mahkamah Konstitusi serta Amar Putusan. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat untuk umum (*erga omnes*);-----

Bahwa dengan adanya Putusan tersebut maka Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa Tergugat (BPKP) berwenang untuk melakukan audit investigasi/penghitungan kerugian keuangan negara ;--

- f. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah digunakan oleh :--
- 1) Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Nomor: 130/PDT/2012/PTK tanggal 25 Pebruari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPKP berwenang melakukan audit investigasi

Hal. 101 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 130/PDT/2012/PTK tanggal 25 Pebruari 2013 yang menyatakan :---

a. Pertimbangan hukumnya (halaman 7 s.d. 9 Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2012/PTK) :-----

"Pasal 52 Kepres Nomor 103 Tahun 2001...;-----

Pasal 53 Kepres Nomor 103 Tahun 2001...;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kedua pasal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa BPKP berwenang untuk melakukan audit investigatif kerugian keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Notisi dan Laporan, Hasil Audit Investigatif atas dugaan penyimpangan atas pekerjaan/pengadaan pembuatan 1 (satu) unit Kapal Purse Seine 20 Gt dan 6 Unit Kapal Penangkap Ikan 5 Gt Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang, Tahun Anggaran 2008 ;-----

Menimbang, bahwa selain di jelaskan dalam kedua pasal tersebut di atas bahwa BPKP lebih berwenang lagi mengaudit investigative kerugian keuangan Negara diperkuat lagi dengan di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ;-----

b. Amar Putusan dalam pokok perkara (halaman 10 Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2012/PTK) :-----

"Menyatakan Pembanding / semula Tergugat berwenang untuk melakukan Audit Investigasi dalam perkara a quo" ;-----

2) Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 126/Pdt.G/2012/PN.Tk tanggal 15 Agustus 2013 ;-----

Hal. 102 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah mempertimbangkan Pasal 23 E UUD 1945, UU Nomor 15 Tahun 2006, PP 60 Tahun 2008, Keppres Nomor 103 Tahun 200, Keppres Nomor 110 Tahun 200, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-V/2008, Hasil Rakernas MA Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa BPKP berwenang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara ;-----

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tanjung Karang pada pokoknya menyatakan :-----

...bahwa berdasarkan bukti T-11 dan bukti T.3, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 31/PUU-X/2012 mengenai permohonan pengujian ketentuan pasal 6 huruf a dan penjelasan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan berdasarkan putusan tersebut maka pasal 6 huruf a dan penjelasan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga KPK tetap dapat melakukan koordinasi dengan instansi berwenang termasuk BPKP ;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam kaitannya dengan penyidikan yang dilakukan oleh KPK namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat diberlakukan-terhadap penyidik pada umumnya khususnya yang menyidik perkara korupsi ;-----

... Menimbang, bahwa berdasar pasal 51-56 **PP nomor 60 tahun 2008** tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (bukti P-12) maka audit intern dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat

Hal. 103 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi keahlian sebagai auditor dan untuk menjaga standar audit telah disusun kode etik untuk auditor dan adanya standar audit. dengan demikian untuk melakukan audit incasu audit investigasi haruslah dilakukan oleh seorang ahli ;-----

Menimbang, bahwa dan karena BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan maka BPKP mempunyai tenaga auditor, sehingga sudah tepat apabila Polres Lampung Timur meminta bantuan audit perhitungan kerugian negara kepada Tergugat; (vide halaman 43 s.d. 48 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 126/Pdt.G/2012/PN.TK tanggal 15 Agustus 2013) ;-----

- g. Bahwa Mahkamah Agung juga telah menegaskan kewenangan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam salah satu simpulan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009, yang telah dilaksanakan di Palembang tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2009, yang salah satu hasilnya menyebutkan sebagai berikut :-----

"Penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku Penyidik. Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta hakim memperoleh keyakinan, maka hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor" ;-----

Sehingga telah jelas bahwa untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi adalah kewenangan Aparat Penegak Hukum untuk meminta bantuan

Hal. 104 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghitungan kerugian keuangan negara kepada Ahli untuk menghitung besaran kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 ;-----

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat berwenang melakukan audit Penghitungan kerugian keuangan negara dan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut tidak bertentangan dengan pemeriksaan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah karena kedua jenis audit tersebut tidak dapat dipertentangkan karena adanya perbedaan jenis audit atau pemeriksaan, maupun entitas atau cakupan auditnya yang dapat mengakibatkan adanya perbedaan hasil audit ;-----

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak benar dan harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;-----

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita gugatan Huruf E angka 22* yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Ketidakberpihakan dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :-----

- a. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut hanya merupakan pernyataan subyektif tanpa didasari argumentasi yuridis yang sah sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya ;-----
- b. Bahwa Tergugat telah memenuhi Asas Kepastian Hukum karena Tergugat telah melakukan Audit PKKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan standar audit/pedoman audit sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;-----

Hal. 105 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



- c. Bahwa Tergugat telah memenuhi Asas Ketidakberpihakan dari instansi yang mengeluarkan keputusan yaitu melakukan prosedur penugasan dengan meminta ekspose perkaranya kepada instansi peminta bantuan, melakukan rewiu dokumen dari Penyidik, mempelajari Berita Acara Pemeriksaan, melakukan wawancara dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan, melakukan analisis seluruh bukti-bukti sampai Tergugat menemukan bukti yang kompeten, cukup dan relevan, untuk mempelajari dan meneliti kebenaran dari bukti-bukti yang diperoleh dan bertindak cermat dalam melakukan audit PKKN dan menerbitkan obyek sengketa *a quo* ;-----

Dengan demikian, Tergugat dalam melakukan audit telah didasarkan pada prosedur audit yang berlaku di BPKP yaitu berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi, sehingga telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) termasuk Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, dan Asas Pertanggungjawaban. Sehingga dalil Penggugat harus ditolak ;-----

Bahwa Dasar dan Alasan Pengajuan Gugatan TUN oleh Penggugat sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PERATUN sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Posita dan Petitum tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak diterima ;-----

-----Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Hal. 106 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jaweten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 (obyek sengketa *a quo*) adalah sah secara hukum ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;-----

----- Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jaweten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 (obyek sengketa *a quo*) adalah sah secara hukum ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;-----

Hal. 107 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyampaikan **Replik** tertanggal **21 Juni 2016** pada persidangan tanggal **21 Juni 2016** dan atas Replik dari Penggugat tersebut, maka Pihak Tergugat telah menyampaikan **Duplik** tertanggal **28 Juni 2016** pada persidangan tanggal **28 Juni 2016** yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, **Pihak Tergugat** telah mengajukan bukti tertulis pada persidangan tanggal **26 Juli 2016** berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-31**, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Foto copy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang Nomor : B-12.20/Q.2.16/Fd.1/11/2014, Perihal : Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, tertanggal 18 November 2014, yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah. (Foto copy dari foto copy) ;-----
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S-2069/PW15/5/2014, Perihal : Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial pada Kegiatan Ganti Rugi Lahan Untuk Taman Makan Pahlawan di Desa Jawetan Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012-2013, tertanggal 28 November 2014, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang. (sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 108 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Foto copy Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jaweten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012. (sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang Nomor : B-96/Q.2.16/Fd.1/04/2015, Perihal : Bantuan Keterangan Ahli, tertanggal 29 April 2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah. (sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : S-906/PW15/5/2015, Perihal : Pemberian Keterangan Ahli, tertanggal 12 Mei 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang. (sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T-6 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR, Tanggal 06 Desember 2012. (foto copy dari foto copy) ;-----
7. Bukti T-7 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor : 29/B/2013/PT.TUN MKS, Tanggal 15 April 2013. (foto copy dari foto copy) ;-----
8. Bukti T-8 : Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/G/2014/PTUN-JKT, Tanggal 06 Januari 2015. (foto copy dari foto copy) ;-----
9. Bukti T-9 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 83/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 11 Mei 2015. (foto copy dari foto copy) ;-----

Hal. 109 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 49/K/TUN/2015, Tanggal 22 Desember 2015. (foto
copy dari foto copy) ;-----
11. Bukti T-11 : Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 37/G/2013/PTUN.SMG, Tanggal 16 Januari 2014. (foto
copy dari foto copy) ;-----
12. Bukti T-12 : Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 202/G/2015/PTUN.SBY, Tanggal 8 Desember 2015.
(foto copy dari foto copy) ;-----
13. Bukti T-13 : Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Kendari Nomor : 11/PEN-DIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei
2013. (foto copy dari foto copy) ;-----
14. Bukti T-14 : Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Nomor : 11/G.PLW/2013/PTUN.Kdi tanggal 24 Juni 2013. (foto
copy dari foto copy) ;-----
15. Bukti T-15 : Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 65/G/2013/PTUN-BDG tanggal 2 Desember 2013.
(foto copy dari foto copy) ;-----
16. Bukti T-16 : Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Nomor : 45/G/2015/PTUN.PTK tanggal 5 April 2015. (foto copy
dari foto copy) ;-----
17. Bukti T-17 : Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Nomor : 22/G/2014/PTUN-PTK tanggal 19 Agustus 2014. (foto
copy dari foto copy) ;-----
18. Bukti T-18 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 338/B/2014/PT.PTUN.JKT tanggal 3 Maret
2015. (foto copy dari foto copy) ;-----

Hal. 110 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-19 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 464 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015. (foto copy dari foto copy) ;-----
20. Bukti T-20 : Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 202/G/2015/PTUN.SBY tanggal 8 Desember 2015. (foto copy dari foto copy) ;-----
21. Bukti T-21 : Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 250/G/2014/PTUN.JKT tanggal 19 Maret 2015. (foto copy dari foto copy) ;-----
22. Bukti T-22 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 159/B/2015/PT.PTUN.JKT tanggal 07 Agustus 2015. (foto copy dari foto copy) ;-----
23. Bukti T-23 : Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014. (foto copy dari foto copy) ;-----
24. Bukti T-24 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 09/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 28 Juli 2015. (foto copy dari foto copy) ;-----
25. Bukti T-25 : Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 10/G/2015/PTUN.PLK tanggal 30 September 2015. (foto copy dari foto copy) ;-----
26. Bukti T-26 : Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 160/G/2013/PTUN.SBY tanggal 20 Pebruari 2014. (foto copy dari foto copy) ;-----
27. Bukti T-27 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 330/B/2015/PT.PTUN.JKT tanggal 04 Pebruari 2016. (foto copy dari foto copy) ;-----

Hal. 111 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T-28 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 129/B/2014/PT.PTUN.SBY tanggal 3 September 2014. (foto copy dari foto copy) ;-----
29. Bukti T-29 : Foto copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Nomor 75 PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015. (foto copy dari foto copy) ;-----
30. Bukti T-30 : Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/Q.2.16/Fd.1/07/2014 tertanggal 01 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang. (sesuai dengan aslinya) ;-----
31. Bukti T-31 : Foto copy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang Nomor : B-709/Q.2.16/Fd.1/07/2014 tertanggal 01 Juli 2014, Perihal : Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. (foto copy dari foto copy) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, **Pihak Penggugat** telah mengajukan bukti tertulis pada persidangan tanggal **23 Agustus 2016** berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-11**, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012, tertanggal 26 Januari 2012. (foto copy dari foto copy) ;-----

Hal. 112 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Bupati Barito Timur, Nomor :
98.3/220/Dinsos/2012, Perihal : Kesiapan pemerintah
Kabupaten Barito Timur Untuk Menyiapkan Lokasi Taman
Makam Pahlawan TA. 2013, yang ditujukan kepada Menteri
Sosial Republik Indonesia, tertanggal Maret 2012. (foto copy
dari foto copy) ;-----
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Memo/Nota Dinas Bupati Barito Timur,
tertanggal 22 Mei 2012. (foto copy dari foto copy) ;-----
5. Bukti P-5 : Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum. (foto copy dari foto copy) ;-----
6. Bukti P-6 : Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (foto copy dari foto
copy) ;-----
7. Bukti P-7 : Foto copy Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2012
Tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Bupati Barito
Timur. (foto copy dari foto copy) ;-----
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :
K.26-20/V.24-25/99, Perihal : Tata Cara Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas, tertanggal 10 Desember
2001. (foto copy dari foto copy) ;-----
9. Bukti P-9 : Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (foto copy dari
foto copy) ;-----
10. Bukti P-10 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) Kejaksaan
Negeri Tamiang Layang atas nama ANDREY DULU, S.Sos.,
MAP (PENGGUGAT) sehubungan dengan adanya dugaan

Hal. 113 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan dalam pelaksanaan ganti rugi lahan untuk Taman Makam Pahlawan di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012, tertanggal 29 Juli 2015. (sesuai dengan aslinya) ;-----

11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Panggilan Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, Nomor : SP-36/Q.2.16/Fd.1/07/2015, tertanggal 23 Juli 2015. (foto copy dari foto copy) ;-----

----- Menimbang, bahwa **Pihak Tergugat** melalui Kuasanya dalam persidangan mengajukan **1 (satu) orang Saksi**, yaitu :-----

Nama : **ARIF ZEIN NOKTAH, SH** ;-----
Umur : **34 Tahun** ;-----
Pekerjaan : **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** ;-----
Agama : **Islam** ;-----
Kewarganegaraan : **Indonesia** ;-----
Tempat tinggal : **di Jalan A. Yani RT. 001, Kelurahan/Desa Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur** ;-----

dan saksi dari Pihak Tergugat tersebut telah diambil Sumpah menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam Persidangan tanggal **23 Agustus 2016** yang terbuka untuk umum, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Pihak Penggugat tidak menyampaikan Kesimpulan dan Pihak Tergugat telah menyampaikan **Kesimpulannya** tertanggal **20 September 2016** pada persidangan

Hal. 114 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **20 September 2016**, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon putusan ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jawaten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 Nomor: SR-112/PW15/5/2015 Tanggal 23 Maret 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 15 April 2016 yang telah diperbaiki tanggal 17 Mei 2016 pihak Tergugat telah memberikan Jawaban yang diajukan tertanggal 7 Juni 2016, yang mana atas jawaban tersebut terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsinya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan mengkaji eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut ;-----

Hal. 115 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI ;-----

-----Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara palangkaraya Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (daluwarsa) ;-----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat Hukum Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
5. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Pasal 2 Huruf D UU PERATUN) ;-----
6. Gugatan Didasarkan pada Alasan-alasan yang Tidak Layak ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan sanggahan didalam Replik tertanggal

Hal. 116 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juni 2016, yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, majelis Hakim Berpendapat bahwa , eksepsi tersebut termasuk kedalam eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut dan eksepsi lain berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

----- Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut dapat diputus sewaktu-waktu. Meskipun tidak ada eksepsi mengenai hal itu, Hakim karena jabatannya apabila mengetahuinya wajib menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa a quo, sedangkan eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus di dalam putusan akhir. Oleh karena untuk memutus eksepsi kewenangan absolut, Majelis Hakim memerlukan bukti-bukti, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk memutusnya di dalam putusan akhir ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jawaten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 Nomor: SR-112/PW15/5/2015 Tanggal 23 Maret 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa dari obyek sengketa tersebut, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maka dapat diperoleh Fakta Hukum dengan karakteristik obyek sengketa sebagai berikut :-----

1. Bahwa obyek sengketa diawali dengan adanya permintaan bantuan untuk melakukan Audit Investigatif dari Penyidik Kejaksaan Negeri

Hal. 117 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Layang kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sehubungan penyelidikan kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jawaten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 (vide bukti T-1) ;-----

2. Bahwa berdasarkan permintaan bantuan untuk melakukan Audit Investigatif dari Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, BPKP membentuk tim untuk melakukan Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jawaten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012; (vide bukti T-2) ;-----

3. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2016 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jawaten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 Nomor: SR-112/PW15/5/2015 ;-----

----- Menimbang ,bahwa untuk menguji Kepentingan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merujuk berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf d Undang –Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) yang berbunyi ;-----

----- “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :-----

d. “Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana”;

Hal. 118 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain hal tersebut, Majelis Hakim merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;-----

Pasal 30 ;-----

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :-----

d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang ;-----

-----Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 :-----

Pasal 1 ;-----

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :-----

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan ;-----
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ;-----

Pasal 6 ;-----

(1) Penyidik adalah :-----

- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ;-----

Pasal 7 ;-----

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :-----

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;-----

Hal. 119 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, Bahwa objek sengketa terbit berdasarkan adanya permintaan bantuan untuk melakukan Audit Investigatif dari Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai ahli sehubungan penyelidikan kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jawaten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012;-----

----- Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa A quo merupakan tindak lanjut atas permohonan Bantuan kedinasan yang dimohonkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dalam rangka untuk penyelidikan yang berdasar atas Tugas dan wewenang Kejaksaan yang berdasar atas Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

----- Menimbang, Bahwa dari uraian diatas maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam dengan ketentuan pasal 2 huruf d Undang –Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dengan demikian maka eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima;---

----- Menimbang bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi eksepsi lainnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan memberikan penilaian hukum lagi mengenai pokok perkaranya sehingga dengan demikian gugatan Penggugat, serta permohonan penundaan objek sengketa dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----

Hal. 120 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan diatas karena sudah tidak relevan lagi dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

----- Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I:-----

I. DALAM PENUNDAAN :-----

Menyatakan permohonan penundaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat Tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi absolut Pengadilan ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----
2. Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) ;-----

Hal. 121 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Jumat tanggal 23 September 2016, oleh kami PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H.,M.H. dan ASLAMIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh FARDHIANA RESDHIANTI M, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA SIDANG,

DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H. PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ASLAMIA, S.H

PANITERA PENGGANTI,

FARDHIANA RESDHIANTI M, S.H

Hal. 122 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 80.000,-
3. Surat Panggilan	:	Rp. 74.500,-
4. Biaya Sumpah	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
		<hr/>
		Rp. 200.500,-

Terbilang : Dua Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah

Hal. 123 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)